



P U T U S A N

No. 43/PID/2011/PT.JPR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

~~~ Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara terdakwa :

-----

Nama Lengkap : MOHAMAD ROHMAN ;

Tempat Lahir : Jakarta ;

Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 14 Januari  
1969 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jln. Kadipaten 8 Nomor  
19 Kel. Antapani Kidul Kec.  
Antapani Kota Bandung, Jawa Barat ;  
Camp Jera Kota Mimika- Papua ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Swasta (Karyawan  
PT. Diadyani Timber) ;

Pendidikan : D-3 Kehutanan ;

~~~Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2010;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 11 September 2010;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 12 September 2010 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2010;



4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 12 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 10 November 2010 ;
5. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 09 November 2010;
- 6 . Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 09 November 2010 sampai dengan tanggal 08 Desember 2010;
- 7 . Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika, sejak tanggal 09 Desember 2010 sampai dengan tanggal 06 Pebruari 2011;
8. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 07 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 08 Maret 2011;
9. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 09 Maret 2011 sampai dengan tanggal 07 April 2011;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 06 April 2011 sampai dengan tanggal 05 Mei 2011;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 06 Mei 2011 sampai dengan tanggal 04 Juli 2011;
12. Perpanjangan Penahanan I Ketua Mahkamah Agung R.I. sejak tanggal 5 Juli 2010 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2011;
13. Perpanjangan Penahanan II Ketua Mahkamah Agung RI, sejak tanggal 04 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 02 September 2011;

~~~ Menimbang, bahwa terdakwa didampingi Penasihat



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hukumnya yaitu **BRURTJE MARAMIS,SH,MH.** dan **FADJAR MARPAUNG,SH.,MH.**, Advokad/Pengacara, yang berkantor di **BRURTJE MARAMIS - FADJAR MARPAUNG & PARTNERS, GRAHA OBOR 2 Jl. Bangka Raya No. 110 Lt. 2, E 210 Pela Mampang Jakarta Selatan**, sesuai Surat Kuasa tertanggal 11 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 11 April 2011 dengan Nomor : 32/KS/2011/PN.Tmk. ;

~~~ Pengadilan Tinggi tersebut :  


~~~ Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura tertanggal 12 Mei 2011, Nomor : 43/Pen.Pid/2011 tentang penunjukkan dan susunan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

~~~ Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No.62/Pid.Sus/2010/PN.TMK tanggal 05 April 2011 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

~~~ Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara.PDM-61/Tmk/Ep.2/10/2010 tertanggal 08 November 2010 sebagai berikut :



-----  
-----  
**Primair :**

**KESATU**

~~~ Bahwa terdakwa **MOHAMAD ROHMAN** bersama- sama dengan Ir.Hari Edi Yoewono (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan April 2008 hingga bulan April 2010, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain pada tahun 2008 hingga tahun 2010, bertempat di Camp Jera yang merupakan areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Diadyani Timber yang terletak di Potowai Buruh Kabupaten Mimika - Papua atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Timika, *sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yakni dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Diadyani Timber Cabang Papua dengan Jabatan Kepala Bidang Perencanaan merangkap sebagai petugas pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP- KB) pada PT.Diadyani Timber di wilayah Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mimika – Papua ;
- Bahwa PT. Diadyani Timber berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 191/Kpts- IV/1988 tanggal 21 Maret 1988 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Diadyani Timber, mempunyai Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk jangka



waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal 21 Maret 1988 hingga berakhir pada tanggal 21 Maret 2008 ;

- Bahwa pada setelah berakhirnya izin tersebut Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika melakukan Stock Opname terhadap PT. Diadyani Timber pada tanggal 28 Maret 2008 sampai dengan tanggal 2 April 2008 dengan hasil pemeriksaan Stock Opname sejumlah 8.586 batang kayu atau setara 48.412,80 M3 yang terdiri dari jenis kelompok Merbau, kelompok Meranti dan kelompok Rimba Campuran yang terletak pada Tempat Pemotongan Kayu (TPK) atau *Log Pound*, Tempat Penimbunan dan di Areal Penebangan PT. Adyani Timber dan terhadap semua kayu bulat tersebut sudah dibuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) dan dibayarkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi- nya ;
- Bahwa dengan berakhirnya izin HPH tersebut maka PT. Diadyani Timber selaku pemegang izin seharusnya tidak boleh melakukan penebangan lagi, namun pada kenyataannya meskipun izin tersebut telah mati (habis masa berlakunya) tetap dilakukan penebangan kayu pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 ;
- Bahwa hasil penebangan kayu yang dilakukan PT. Adyani Timber pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 adalah sebanyak 5.109 batang atau setara 25.917,56 M3 dimana dari jumlah tersebut terdapat kayu dari jenis Merbau sebanyak 2182 batang atau setara 10.787,28 M3 ;
- Bahwa pada akhirnya melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.292/Menhut- II/2009



tanggal 18 Mei 2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT. Diadyani Timber, maka PT. Diadyani Timber memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), namun demikian penebangan kayu yang dilakukan dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 tersebut atau pada saat sebelum dikeluarkannya perpanjangan IUPHHK adalah tidak sah karena pada saat dilakukannya penebangan kayu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang karena izin HPH yang lama telah mati (habis masa berlakunya) ;

- Bahwa untuk melegalkan hasil penebangan kayu yang dilakukan PT. Diadyani Timber dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 atau pada saat izin HPH telah habis masa berlakunya tersebut maka terdakwa selaku Manager Camp Jera PT. Diadyani Timber pada tanggal 30 November 2009 memerintahkan Mohamad Rohman untuk membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) fisik kayu dan hal itu kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Nomor : 08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 dimana dalam LHP tersebut hasil kayu-kayu yang ditebang pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 atau pada saat izin HPH berakhir dimasukkan ke dalam LHP seakan-akan merupakan hasil penebangan kayu pada bulan Nopember 2009 ;
- Bahwa setelah terdakwa membuat LHP Nomor : 08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 tersebut, kemudian terdakwa melaporkan kepada



atasannya yakni Ir.Hari Edi Yoewono dan selanjutnya oleh Ir.Hari Edi Yoewono LHP tersebut diusulkan untuk disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP-KB Dinas Kehutanan dengan rincian yang terdiri dari kayu jenis :

- o Kelompok Merbau : 942 batang atau setara 5.403,90 M3
- o Kelompok Meranti : 624 batang atau setara 3.406,92 M3
- o Rimba Campuran : 300 batang atau setara 2.213,69 M3

J u m l a h : 1.866 batang atau setara 11.024,51 M3

- Bahwa setelah mendapat pengesahan pada tanggal 3 Desember 2009 maka selanjutnya pada tanggal 2 April 2010, Ir.Hari Edi Yoewono selaku Petugas Penerbit (SKSKB) pada PT.Diadyani Timber membuat dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri DG. 1049180 yang ditujukan ke PT. Henrison Iriana di Sorong dengan rincian :

- o Kelompok Merbau : 614 batang atau setara 3.711,77 M3
- o Kelompok Meranti : 144 batang atau setara 838,04 M3
- o Rimba Campuran : 42 batang atau setara 294,01 M3

- Bahwa kayu- kayu tersebut kemudian dikirim ke Camp Jera, Kabupaten Mimika ke Industri Kayu PT.Henrison Iriana di Sorong- Papua dengan menggunakan dokumen SKSKB Nomor Seri DG. 1049180 berdasarkan LHP Nomor : 08/LHP- DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30



November 2009 yang dibuat oleh terdakwa tersebut merupakan kayu yang ditebang tanpa izin dari pejabat yang berwenang karena ditebang pada saat izin HPH PT.Diadyani Timber telah berakhir ;

~~~~ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

**Subsidaair :**

~~~~ Bahwa terdakwa **MOHAMAD ROHMAN** bersama- sama dengan Ir.Hari Edi Yoewono (*yang dilakukan penuntutan secara terpisah*) , pada waktu antara bulan April 2008 hingga bulan April 2010, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain pada tahun 2008 hingga tahun 2010, bertempat di Camp Jera yang merupakan areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Diadyani Timber yang terletak di Potowai Buruh Kabupaten Mimika - Papua atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Timika, sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yakni dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Diadyani



Timber Cabang Papua dengan Jabatan Kepala Bidang Perencanaan merangkap sebagai petugas pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP- KB) pada PT.Diadyani Timber di wilayah Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mimika – Papua ;

- Bahwa PT. Diadyani Timber berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 191/Kpts-IV/1988 tanggal 21 Maret 1988 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Diadyani Timber, mempunyai Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal 21 Maret 1988 hingga berakhir pada tanggal 21 Maret 2008 ;
- Bahwa pada setelah berakhirnya izin tersebut Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika melakukan Stock Opname terhadap PT. Diadyani Timber pada tanggal 28 Maret 2008 sampai dengan tanggal 2 April 2008 dengan hasil pemeriksaan Stock Opname sejumlah 8.586 batang kayu atau setara 48.412,80 M3 yang terdiri dari jenis kelompok Merbau, kelompok Meranti dan kelompok Rimba Campuran yang terletak pada Tempat Pemotongan Kayu (TPK) atau *Log Pound*, Tempat Penimbunan dan di Areal Penebangan PT. Adyani Timber dan terhadap semua kayu bulat tersebut sudah dibuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) dan dibayarkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi- nya ;
- Bahwa dengan berakhirnya izin HPH tersebut maka PT. Diadyani Timber selaku pemegang izin seharusnya tidak boleh melakukan penebangan lagi, namun pada kenyataannya meskipun izin tersebut telah mati (habis masa berlakunya) tetap dilakukan penebangan



kayu pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 ;

- Bahwa hasil penebangan kayu yang dilakukan PT. Diadyani Timber pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 adalah sebanyak 5.109 batang atau setara 25.917,56 M3 dimana dari jumlah tersebut terdapat kayu dari jenis Merbau sebanyak 2182 batang atau setara 10.787,28 M3 ;
- Bahwa pada akhirnya melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.292/Menhut- II/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT. Diadyani Timber, maka PT. Diadyani Timber memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), namun demikian penebangan kayu yang dilakukan dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 tersebut atau pada saat sebelum dikeluarkannya perpanjangan IUPHHK adalah tidak sah karena pada saat dilakukannya penebangan kayu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang karena izin HPH yang lama telah mati (habis masa berlakunya) ;
- Bahwa untuk melegalkan hasil penebangan kayu yang dilakukan PT. Diadyani Timber dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 atau pada saat izin HPH telah habis masa berlakunya tersebut maka terdakwa selaku Manager Camp Jera PT. Diadyani Timber pada tanggal 30 November 2009 memerintahkan Mohamad Rohman untuk membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) fisik kayu dan hal itu kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Penebangan



Kayu Bulat Nomor : 08/LHP- DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 dimana dalam LHP tersebut hasil kayu-kayu yang ditebang pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 atau pada saat izin HPH berakhir dimasukkan ke dalam LHP seakan- akan merupakan hasil penebangan kayu pada bulan Nopember 2009;-

- Bahwa setelah terdakwa membuat LHP Nomor : 08/LHP- DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 tersebut, kemudian terdakwa melaporkan kepada atasannya yakni Ir.Hari Edi Yoewono dan selanjutnya oleh Ir.Hari Edi Yoewono LHP tersebut diusulkan untuk disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP-KB Dinas Kehutanan dengan rincian yang terdiri dari kayu jenis :

- o Kelompok Merbau : 942 batang atau setara 5.403,90 M3

- o Kelompok Meranti : 624 batang atau setara 3.406,92 M3

- o Rimba Campuran : 300 batang atau setara 2.213,69 M3

J u m l a h : 1.866 batang atau setara 11.024,51 M3

- Bahwa setelah mendapat pengesahan pada tanggal 3 Desember 2009 maka selanjutnya pada tanggal 2 April 2010, Ir.Hari Edi Yoewono selaku Petugas Penerbit (SKSKB) pada PT.Diadyani Timber membuat dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri DG. 1049180 yang ditujukan ke PT. Henrison Iriana di Sorong dengan rincian :

- o Kelompok Merbau : 614 batang atau



setara 3.711,77 M3

o Kelompok Meranti : 144 batang atau
setara 838,04 M3

o Rimba Campuran : 42 batang atau
setara 294,01 M3

- Bahwa kayu- kayu tersebut kemudian dikirim ke Camp Jera, Kabupaten Mimika ke Industri Kayu PT.Henrison Iriana di Sorong- Papua dengan menggunakan dokumen SKSKB Nomor Seri DG. 1049180 berdasarkan LHP Nomor : 08/LHP- DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 yang dibuat oleh terdakwa tersebut merupakan kayu yang ditebang tanpa izin dari pejabat yang berwenang karena ditebang pada saat izin HPH PT.Diadyani Timber telah berakhir ;

~~~ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (5) Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ;

-----  
**Lebih Subsidair :**

~~~ Bahwa terdakwa **MOHAMAD ROHMAN** bersama- sama dengan Ir.Hari Edi Yoewono (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu antara bulan April 2008 hingga bulan April 2010, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain pada tahun 2008 hingga tahun 2010, bertempat di Camp Jera yang merupakan areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Diadyani Timber yang terletak di Potowai Buruh Kabupaten Mimika - Papua atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Timika, sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan



atau turut serta melakukan perbuatan, yakni dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Diadyani Timber Cabang Papua dengan Jabatan Kepala Bidang Perencanaan merangkap sebagai petugas pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP- KB) pada PT.Diadyani Timber di wilayah Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mimika – Papua ;
- Bahwa PT. Diadyani Timber berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 191/Kpts-IV/1988 tanggal 21 Maret 1988 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Diadyani Timber, mempunyai Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal 21 Maret 1988 hingga berakhir pada tanggal 21 Maret 2008 ;
- Bahwa pada setelah berakhirnya izin tersebut Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika melakukan Stock Opname terhadap PT. Diadyani Timber pada tanggal 28 Maret 2008 sampai dengan tanggal 2 April 2008 dengan hasil pemeriksaan Stock Opname sejumlah 8.586 batang kayu atau setara 48.412,80 M3 yang terdiri dari jenis kelompok Merbau, kelompok Meranti dan kelompok Rimba Campuran yang terletak pada Tempat Pemotongan Kayu (TPK) atau *Log Pound*, Tempat Penimbunan dan di Areal Penebangan PT. Adyani Timber dan terhadap semua kayu bulat tersebut sudah dibuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) dan dibayarkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan



Dana Reboisasi- nya ;

- Bahwa dengan berakhirnya izin HPH tersebut maka PT. Diadyani Timber selaku pemegang izin seharusnya tidak boleh melakukan penebangan lagi, namun pada kenyataannya meskipun izin tersebut telah mati (habis masa berlakunya) tetap dilakukan penebangan kayu pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 ;
- Bahwa hasil penebangan kayu yang dilakukan PT. Adyani Timber pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 adalah sebanyak 5.109 batang atau setara 25.917,56 M3 dimana dari jumlah tersebut terdapat kayu dari jenis Merbau sebanyak 2182 batang atau setara 10.787,28 M3 ;
- Bahwa pada akhirnya melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.292/Menhut- II/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT. Diadyani Timber, maka PT. Diadyani Timber memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), namun demikian penebangan kayu yang dilakukan dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 tersebut atau pada saat sebelum dikeluarkannya perpanjangan IUPHHK adalah tidak sah karena pada saat dilakukannya penebangan kayu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang karena izin HPH yang lama telah mati (habis masa berlakunya) ;
- Bahwa untuk melegalkan hasil penebangan kayu yang dilakukan PT. Diadyani Timber dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 atau



pada saat izin HPH telah habis masa berlakunya tersebut maka terdakwa selaku Manager Camp Jera PT. Diadyani Timber pada tanggal 30 November 2009 memerintahkan Mohamad Rohman untuk membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) fisik kayu dan hal itu kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Nomor : 08/LHP- DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 dimana dalam LHP tersebut hasil kayu- kayu yang ditebang pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 atau pada saat izin HPH berakhir dimasukkan ke dalam LHP seakan- akan merupakan hasil penebangan kayu pada bulan Nopember 2009 ;

- Bahwa setelah terdakwa membuat LHP Nomor : 08/LHP- DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 tersebut, kemudian terdakwa melaporkan kepada atasannya yakni Ir.Hari Edi Yoewono dan selanjutnya oleh Ir.Hari Edi Yoewono LHP tersebut diusulkan untuk disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP- KB Dinas Kehutanan dengan rincian yang terdiri dari kayu jenis :

| | | | |
|----------------------|--------|----------|------|
| o Kelompok Merbau : | 942 | batang | atau |
| | setara | 5.403,90 | M3 |
| o Kelompok Meranti : | 624 | batang | atau |
| | setara | 3.406,92 | M3 |
| o Rimba Campuran : | 300 | batang | atau |
| | setara | 2.213,69 | M3 |

J u m l a h : 1.866 batang atau
setara 11.024,51 M3

- Bahwa setelah mendapat pengesahan pada tanggal 3 Desember 2009 maka selanjutnya pada tanggal 2 April



2010, Ir.Hari Edi Yoewono selaku Petugas Penerbit (SKSKB) pada PT.Diadyani Timber membuat dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri DG. 1049180 yang ditujukan ke PT. Henrison Iriana di Sorong dengan rincian :

- o Kelompok Merbau : 614 batang atau setara 3.711,77 M3
- o Kelompok Meranti : 144 batang atau setara 838,04 M3
- o Rimba Campuran : 42 batang atau setara 294,01 M3

- Bahwa kayu-kayu tersebut kemudian dikirimkan terdakwa menggunakan Tongkang Mitra 2 yang ditarik oleh tugboat Mitra Samudra dari Camp Jera, Kabupaten Mimika ke Industri Kayu PT.Henrison Iriana di Sorong - Papua ;

~~~ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf f jo Pasal 78 ayat (7) Undang- Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

-----  
**Dan**

**KEDUA :**

~~~ Bahwa terdakwa **MOHAMAD ROHMAN** pada waktu antara bulan April 2008 hingga bulan April 2010, atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain pada tahun 2008 hingga tahun 2010, bertempat di Camp Jera yang merupakan areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) PT. Diadyani Timber yang terletak di



Distrik Mimika Barat Jauh Potowai Buruh Kabupaten Mimika - Papua atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Timika, *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa terdakwa merupakan karyawan PT. Diadyani Timber Cabang Papua dengan Jabatan Kepala Bidang Perencanaan merangkap sebagai petugas pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP- KB) pada PT.Diadyani Timber di wilayah Kerja Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mimika – Papua ;
- Bahwa PT. Diadyani Timber berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 191/Kpts-IV/1988 tanggal 21 Maret 1988 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. Diadyani Timber, mempunyai Hak Pengusahaan Hutan (HPH) untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal 21 Maret 1988 hingga berakhir pada tanggal 21 Maret 2008 ;
- Bahwa pada setelah berakhirnya izin tersebut Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika melakukan Stock Opname terhadap PT. Diadyani Timber pada tanggal 28 Maret 2008 sampai dengan tanggal 2 April 2008 dengan hasil pemeriksaan Stock Opname sejumlah 8.586 batang kayu atau setara 48.412,80 M3 yang terd iri



dari jenis kelompok Merbau, kelompok Meranti dan kelompok Rimba Campuran yang terletak pada Tempat Pemotongan Kayu (TPK) atau *Log Pound*, Tempat Penimbunan dan di Areal Penebangan PT. Adyani Timber dan terhadap semua kayu bulat tersebut sudah dibuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) dan dibayarkan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi- nya ;

- Bahwa dengan berakhirnya izin HPH tersebut maka PT. Diadyani Timber selaku pemegang izin seharusnya tidak boleh melakukan penebangan lagi, namun pada kenyataannya meskipun izin tersebut telah mati (habis masa berlakunya) tetap dilakukan penebangan kayu pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 ;
- Bahwa hasil penebangan kayu yang dilakukan PT. Adyani Timber pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 adalah sebanyak 5.109 batang atau setara 25.917,56 M3 dimana dari jumlah tersebut terdapat kayu dari jenis Merbau sebanyak 2182 batang atau setara 10.787,28 M3;
- Bahwa pada akhirnya melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.292/Menhut- II/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT. Diadyani Timber, maka PT. Diadyani Timber memperoleh perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK), namun demikian penebangan kayu yang dilakukan dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 tersebut atau pada saat sebelum dikeluarkannya



perpanjangan IUPHHK adalah tidak sah karena pada saat dilakukannya penebangan kayu tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang karena izin HPH yang lama telah mati (habis masa berlakunya) ;

- Bahwa untuk melegalkan hasil penebangan kayu yang dilakukan PT. Diadyani Timber dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 atau pada saat izin HPH telah habis masa berlakunya tersebut maka terdakwa selaku Manager Camp Jera PT. Diadyani Timber pada tanggal 30 November 2009 memerintahkan Mohamad Rohman untuk membuat Laporan Hasil Penebangan (LHP) fisik kayu dan hal itu kemudian dituangkan dalam Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Nomor : 08/LHP- DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 dimana dalam LHP tersebut hasil kayu- kayu yang ditebang pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 atau pada saat izin HPH berakhir dimasukkan ke dalam LHP seakan- akan merupakan hasil penebangan kayu pada bulan Nopember 2009 ;
- Bahwa setelah terdakwa membuat LHP Nomor : 08/LHP- DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 tersebut, kemudian terdakwa melaporkan kepada atasannya yakni Ir.Hari Edi Yoewono dan selanjutnya oleh Ir.Hari Edi Yoewono LHP tersebut diusulkan untuk disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP- KB Dinas Kehutanan dengan rincian yang terdiri dari kayu jenis :

- o Kelompok Merbau : 942 batang atau setara 5.403,90 M3
- o Kelompok Meranti : 624 batang atau



setara 3.406,92 M3

o Rimba Campuran : 300 batang atau
setara 2.213,69 M3

J u m l a h : 1.866 batang atau
setara 11.024,51 M3

- Bahwa LHP Nomor : 08/LHP- DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 tersebut isinya tidak benar karena LHP tersebut telah memasukkan data palsu untuk melegalkan hasil kayu- kayu yang ditebang pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 atau pada saat izin HPH berakhir ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa sebagai Petugas Penerbit SKSKB pada PT. Diadyani Timber pada tanggal 2 April 2010, telah menggunakan LHP Nomor : 08/LHP- DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 tersebut sebagai dasar / laporan;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan LHP Nomor : 08/LHP- DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 tersebut maka pada tanggal 2 April 2010, Ir.Hari Edi Yoewono selaku Petugas Penerbit SKSKB pada PT.Diadyani Timber membuat dokumen Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri DG. 1049180 yang ditujukan ke PT. Henrison Iriana di Sorong dengan rincian :
 - o Kelompok Merbau : 614 batang atau setara 3.711,77 M3
 - o Kelompok Meranti : 144 batang atau setara 838,04 M3
 - o Rimba Campuran : 42 batang atau setara 294,01 M3
- Bahwa baik SKSKB Nomor Seri DG.1049180 maupun LHP



Nomor : 08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 yang dibuat oleh terdakwa tersebut isinya tidak benar karena kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah karena pada saat dilakukan penebangan kayu tersebut izin HPH PT.Diadyani Timber telah habis berlakunya ;

- Bahwa perbuatan yang menimbulkan kerugian pada Negara berupa kayu-kayu yang telah ditebang dari hutan tanpa izin yang sah maupun Dana Reboisasi (DR) dan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang seharusnya sudah dapat diterima oleh Negara tahun 2008 ;

~~~ Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ;

-----  
-----

~~~ Setelah membaca Surat Tuntutan hukum Nomor : PDM-62/TMK/Ep.2/10/2010 dari Penuntut Umum yang menuntut agar Majelis Hakim tingkat pertama yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD ROHMAN** Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana kehutanan dan memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **kesatu Primair** Pasal 50 ayat (3) huruf e Jo pasal 78 ayat (5) Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan **Kedua** Pasal 263 ayat (2) KUHP dalam



Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOHAMAD ROHMAN** dengan pidana penjara **selama 6 (enam) tahun** dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan membayar **denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), Subsida 6 (enam) bulan kurungan ;**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) potong kayu jenis merbau berbentuk kayu log yang dibelah dengan ciri-ciri panjang sisi 1=60 Cm sisi- sisi = 66 Cm, Lebar : Ujung 1 = 55 Cm, Ujung 2 = 47 Cm, Tebal Tengah 1 = 25 Cm, Tengah 2 = 15,5 Cm yang merupakan kayu sisa tebangan bulan Agustus/September 2009 pada areal tebangan PT. DIADYANI TIMBER, desa Ararau Distrik Mimika Barat Jau Kab. Mimika ;

2. Kayu bulat jenis Merbau sejumlah 378 btg = 2.162,09 M3 ;

3. Kayu olahan jenis Merbau sejumlah 58.753 kpg = 832,41 M3 ;

(untuk barang bukti 2 dan 3. yang dilelang oleh penyidik berdasarkan risalah lelang No 21/2010 tanggal 28 Juli 2010 seharga Rp. 5.211.360.000(lima milyar dua ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)) ;

4. Kayu bulat jenis Merbau sebanyak 149 (seratus empat puluh Sembilan) batang atau sama dengan 595,11 M3 (lima ratus sembilan puluh lima koma sebelas Meter kubik) ;

Dirampas untuk Negara ;

5. 2 (dua) buah buku ukur milik PT. DIADYANI TIMBER bulan Oktober dan Nopember 2010 ;

6. Foto copy Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat an. PT. DIADYANI TIMBER Nomor : 08/LHP- DDT/2814/II/X/2009 tanggal 30 Nopember 2009 ;

7. Buku Bagan Kerja IUPHHK dalam Hutan Alam



pada Hutan Produksi tahun 2009/2010 an. PT. DIADYANI TIMBER ;

8. Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Stock Opname Kayu Bulan per 31 Maret 2008 pada IUPHHK PT. DIADYANI TIMBER ;

9. 1(satu) bundel Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri: DG 1049180 tanggal 2 April 2010 beserta lampiran DKB (Asli) nomor : 09/DKB-ddt/2814/IV/2010 ;

10. Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat No. 06/BAP/P3kb- SRG/IV/2010 tanggal 14 April 2010 di TPK /Logpond PT. Henrison Iriana beserta lampirannya daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) ;

11. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan April 2008 ;

12. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator Operator tracktor dan Accounting bulan Mei 2008 ;

13. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator Operator tracktor dan Accounting bulan Juni 2008 ;

14. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator Operator tracktor dan Accounting bulan Juli 2008 ;

15. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator Operator tracktor dan Accounting bulan Agustus 2008 ;

16. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan September 2008 ;

17. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator Operator tracktor dan Accounting bulan Oktober 2008 ;

18. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER- Camp Jera untuk Operator Operator tracktor dan Bagian Personalia bulan Nopember 2008 ;



19.1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan
PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk
Operator Operator tracktor dan Bagian
Personalia bulan Desember 2008;

**Dirampas untuk Negara dan tetap terlampir dalam
berkas perkara ; ---**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya
perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)
apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana ; ----

~~~ Setelah membaca pembelaan terdakwa dan Penasihat  
Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa :

1. Membebaskan terdakwa Mohamad Rohman dari segala  
Tuntutan Hukum (Vryspraak) dan atau setidak-  
tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum;
2. Menyatakan Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum, baik  
dakwaan kesatu primair pasal 50 ayat (3) huruf e jo  
pasal 78 ayat (5) Undang-Undang R.I No.41 Tahun  
1999 tentang kehutanan jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP  
dan dakwaan kedua Pasal 263 ayat (2) KUHP adalah  
**TIDAK TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN ;**
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) potong kayu jenis merbau berbentuk  
kayu log yang dibelah dengan ciri- ciri  
panjang sisi 1=60 Cm sisi- sisi = 66 Cm,  
Lebar : Ujung 1 = 55 Cm, Ujung 2 = 47 Cm,  
Tebal Tengah 1 = 25 Cm, Tengah 2 = 15,5 Cm  
yang merupakan kayu sisa tebangan bulan  
Agustus/September 2009 pada areal tebangan  
PT. DIADYANI TIMBER, desa Ararau Distrik  
Mimika Barat Jau Kab. Mimika;
  2. Kayu bulat jenis Merbau sejumlah 378 btg =  
2.162,09 M3;
  3. Kayu olahan jenis Merbau sejumlah 58.753 kpg  
keping = 832,41 M3;  
(untuk barang bukti 2 dan 3 yang dilelang oleh  
penyidik berdasarkan risalah lelang No 21/2010  
tanggal 28 Juli 2010 seharga Rp. 5.211.360.000  
(lima milyar dua ratus sebelas juta tiga ratus  
enam puluh ribu rupiah);
  4. Kayu bulat jenis Merbau sebanyak 149 (seratus  
empat puluh Sembilan) batang atau sama dengan  
595,11 M3 (lima ratus sembilan puluh lima koma  
sebelas kubik) ;
  5. 2 (dua) buah buku ukur milik PT.  
DIADYANI TIMBER bulan Oktober dan Nopember 2010



- ;
6. Foto copy Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat an. PT. DIADYANI TIMBER Nomor : 08/LHP-DDT/2814/II/X/2009 tanggal 30 Nopember 2009 ;
  7. Buku Bagan Kerja IUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi tahun 2009/2010 an. PT. DIADYANI TIMBER ;
  8. Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Stock Opname Kayu Bulan per 31 Maret 2008 pada IUPHHK PT. DIADYANI TIMBER ;
  9. 1(satu) bundel Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri: DG 1049180 tanggal 2 April 2010 beserta lampiran DKB (Asli) nomor : 09/DKB-ddt/2814/IV/2010 ;
  10. Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat No. 06/BAP/P3kb- SRG/IV/2010 tanggal 14 April 2010 di TPK /Logpond PT. Henrison Iriana beserta lampirannya daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB);
  11. Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER- Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan April 2008 ;  
*Seluruhnya dikembalikan kepada PT.Diadyani Timber selaku pemilik kayu- kayu sebagaimana uraian tersebut diatas ;*
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan martabatnya dalam keadaan semula ;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Penasihat Hukum Terdakwa :

~~~ Bahwa semua unsur dari pasal 50 ayat 3 huruf e jo.Pasal 78 ayat(5) UU.No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo.Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu demikian juga dengan dakwaan kedua tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya meminta supaya majelis hakim tingkat banding memutuskan sebagai berikut :

1. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
2. Menyatakan dakwaan kesatu dan kedua tidak terbukti secara sah menurut hukum;
3. Menyatakan barang bukti seluruhnya dikembalikan kepada PT. DIADYANI TIMBER selaku pemilik kayu- kayu ;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan,



kedudukan dan harkat serta martabatnya dalam keadaan semula ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

~~~ Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Kota Timika No.61/Pid.Sus/ 2010/PN.TMK tanggal 5 April 2011 yang amar putusannya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa **MOHAMAD ROHMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“secara bersama-sama menebang pohon atau memanen hasil hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang dan pemalsuan surat”** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) potong kayu jenis merbau berbentuk kayu log yang dibelah dengan ciri- ciri panjang sisi 1=60 Cm sisi- sisi = 66 Cm, Lebar : Ujung 1 = 55 Cm, Ujung 2 = 47 Cm, Tebal Tengah 1 = 25 Cm, Tengah 2 = 15,5 Cm yang merupakan kayu sisa tebangan bulan Agustus/September 2009 pada areal tebangan PT. DIADYANI TIMBER, Desa Ararau Distrik Mimika Barat Jauh Kab. Mimika ;
  2. Kayu bulat jenis Merbau sejumlah 378 btg = 2.162,09 M3 ;
  3. Kayu olahan jenis Merbau sejumlah 58.753 kpg = 832,41 M3 ;  
  
(untuk barang bukti 2 dan 3. yang dilelang oleh penyidik berdasarkan risalah lelang No 21/2010 tanggal 28 Juli 2010 seharga Rp. 5.211.360.000 (lima milyar dua ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)) ;
  4. Kayu bulat jenis Merbau sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) batang atau sama dengan 595,11 M3 (lima ratus sembilan puluh lima koma



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas Meter kubik) ;

**Dirampas untuk Negara ;**

5. 2 (dua) buah buku ukur milik PT. DIADYANI TIMBER bulan Oktober dan Nopember 2010;
6. Foto copy Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat an. PT. DIADYANI TIMBER Nomor : 08/LHP-DDT/2814/II/X/2009 tanggal 30 Nopember 2009 ;
7. Buku Bagan Kerja IUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi tahun 2009/2010 an. PT. DIADYANI TIMBER ;
8. Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Stock Opname Kayu Bulan per 31 Maret 2008 pada IUPHHK PT. DIADYANI TIMBER ;
9. 1(satu) bundel Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri : Seri : DG 1049180 tanggal 2 April 2010 beserta lampiran DKB (Asli) Nomor: 09/DKB-ddt/2814/IV/2010 ;
10. Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat No. 06/BAP/P3kb- SRG/IV/2010 tanggal 14 April 2010 di TPK /Logpond PT. Henrison Iriana beserta lampirannya Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) ;
11. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan April 2008 ;
12. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator Operator tracktor dan Accounting bulan Mei 2008 ;
13. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator Operator tracktor dan Accounting bulan Juni 2008 ;
14. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator Operator tracktor dan Accounting bulan Juli 2008 ;
15. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator Operator tracktor dan Accounting bulan Agustus 2008;
16. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan September 2008 ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





17. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator Operator tracktor dan Accounting bulan Oktober 2008;

18. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Bagian Personalia bulan Nopember 2008;

19. 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator Operator tracktor dan Bagian Personalia bulan Desember 2008 ;

**Tetap                      terlampir                      dalam                      berkas  
perkara; -----**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;  
-----  
-----

~~~ Mengingat akan akte tentang permohonan banding Nomor : 02 Akta.Pid./2011/PN.Tmk. jo Nomor : 62/Pid.Sus/2011/PN.Tmk. tanggal 05 April 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan bahwa pada tanggal 05 April 2011 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Timika tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada terdakwa pada tanggal 7 April 2011;

~~~ Mengingat pula akan akta tentang permohonan banding Nomor : 04 Akta.Pid./2011/PN.Tmk. jo Nomor : 62/Pid.Sus/2011/PN.Tmk. tanggal 11 April 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 April 2010 terdakwa juga mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama pula kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 April 2011;

~~~ Memerhatikan memori banding tertanggal 13 April 2011 dari Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 19 April 2011 dan yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 26 April 2011 ;

~~~ Memerhatikan pula memori banding tertanggal 26 April 2011 dari Penasihat hukum terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika pada tanggal 26 April 2011 dan yang telah diberitahukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2011;

~~~ Memerhatikan pula Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika tertanggal 14 April 2011 Nomor : W30.U10/133/HK.01/IV/2011, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memberitahukan, bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7(tujuh) hari di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Timika sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

~~~ Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat- syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

~~~ Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Timika tanggal 5 April 2011 tidak mencerminkan rasa keadilan, karena akibat perbuatan terdakwa Negara dirugikan ;

~~~ Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa *judex factie* dalam memutus perkara *a quo* telah bersikap tidak profesional, karena Majelis Hakim telah bermusyawarah pada tanggal 30 Maret 2011 untuk putusan, sedangkan Penasihat hukum terdakwa membacakan pembelaan pada tanggal 5 April 2011;
2. Bahwa *judex factie* telah mengabaikan keterangan ahli Prof. Philipus M. Hadjon, S.H./Ahli Administrasi Negara dan Tata Negara dari Universitas Airlangga Surabaya, bahkan mendudukan Prof.Philipus M.Hadjon,S.H. sebagai saksi *a de charge* padahal nyata- nyata pada persidangan tersebut Prof. Philipus M. Hadjon, S.H. telah disumpah sebagai ahli yakni ahli Administrasi Negara dan Tata Negara ;
3. Bahwa *judex factie* dalam putusannya telah mengabaikan bukti- bukti dan fakta- fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, yang mana *judex factie* telah mengabaikan bukti- bukti surat yang ada relevansinya dengan perkara *a quo*, dan telah peminggiran serahkan bukti- bukti surat terse- but

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada *judex factie* dalam persidangan yakni :

- 3.1. Surat "Pro justitia" Berita acara pemeriksaan dokumen penatausahaan hasil hutan kayu bulat *police line* milik IUPHHK PT.Diadiany Timber yang berada di TPK IUIPHHK PT.Henrison Iriani di Arar Kabupaten Sorong, No.BAP.01/BPPHP.XVIII/VI/2010,tanggal 8 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Departemen Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Produksi Kehutanan, Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah XVIII, Manokwari (vide lampiran ke 3 berkas pembelaan) ;
- 3.2. Buku Ukur/logpond tertanggal 01 Oktober s/d 05 Oktober 2009 (vide lampiran ke 4) ;
- 3.3. Berita acara pemeriksaan kayu bulat tertanggal 30 Nopember 2009, yang ditanda tangani oleh petugas P2LHP dari Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika,Sdr Lukas Awerkion dan terdakwa Ir.Hari Edi Yoewono selaku saksi- saksi (vide lampiran ke 5 dan juga bukti surat tersebut ada dalam berkas perkara terdakwa) ;
4. Perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur- unsur sebagaimana dakwaan kesatu primair, subsidair, lebih subsidair dan dakwaan kedua ;

~~~ Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum menge- nai cerminan rasa keadilan itu sifatnya relatif, sedangkan mengenai akibat perbuatan terdakwa Negara dirugikan diper- timbangkan majelis hakim tingkat banding selanjutnya dalam putusan ini ;

~~~ Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum terdakwa pada *ad.1*, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena majelis hakim tingkat pertama telah mengakomodir dan menuntaskan perkara tersebut sampai dengan putusan, dan jika terdapat kekeliruan bukan berarti majelis hakim tingkat pertama tidak profesional, melainkan haruslah dilihat pada fakta- fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa *in casu* dalam perkara- perkara pidana khusus yang disidangkan secara marathon, yaitu persidangannya harus cepat karena terdakwa berada dalam tahanan, maka majelis hakim yang menentukan penundaan sidang, bukan Penuntut umum maupun terdakwa/penasihat hukum dan juga majelis hakim tidak dapat mengikuti atau menunggu kesiapan



Penuntut Umum maupun Penasihat hukum terdakwa mengikuti persidangan ;

- Bahwa ternyata dari berita acara persidangan Pengadilan Negeri Timika tanggal 10 Maret 2011, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, dan sidang ditunda hingga tanggal 17 Maret 2011 dengan acara penyampaian tuntutan hukum dari Penuntut Umum, akan tetapi pada hari dan tanggal tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa tidak hadir tanpa alasan yang jelas, kemudian sidang ditunda lagi hingga tanggal 22 Maret 2011, namun pada hari itu juga Penuntut Umum belum siap dengan tuntutan hukumnya dengan alasan, rentut (rencana tuntutan) dari Kejaksaan Agung R.I. belum turun ;
- Bahwa tuntutan hukum dari Penuntut Umum barulah dibacakan pada tanggal 28 Maret 2011, selanjutnya Penasihat hukum membacakan pembelaannya pada tanggal 5 April 2011;
- Bahwa Undang-Undang juga tidak melarang majelis hakim bermusyawarah untuk menjatuhkan putusan sebelum disampaikan pembelaan oleh terdakwa/penasihat hukumnya ;
- Bahwa masa penahanan terdakwa berakhir pada tanggal 07 April 2011, apabila musyawarah Majelis Hakim untuk menyusun putusan dilakukan setelah selesai pembacaan pembelaan, maka sebelum putusan selesai dibuat maupun dibacakan, maka masa penahanan terdakwa telah habis dan terdakwa lepas demi hukum, jika demikian yang terjadi, maka dapat dinilai sebagai tidak profesional/ *unprofessional conduct* ;

~~~ Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum terdakwa pada *ad.2* mengenai (saksi) ahli, menurut majelis hakim tingkat banding dapatlah diterima oleh karena dari berita acara persidangan tanggal 10 Maret 2011 dengan acara mendengarkan keterangan saksi *a de charge*, ternyata dari bunyi lafaz sumpah yang diucapkan oleh Prof.Philipus M.Hadjon,S.H. adalah lafaz sumpah ahli bukan lafaz sumpah saksi biasa, akan tetapi dalam putusan majelis hakim pengadilan tingkat pertama menyebutkan Prof.Philipus M.Hadjon,S.H. sebagai saksi *a de charge*, seharusnya diperbaiki dan disebutkan dalam putusan, bahwa Prof.Philipus M.Hadjon, S.H. adalah ahli bukan sebagai saksi *a de*



charge, namun hal demikian tidak mengakibatkan batalnya putusan majelis hakim tingkat pertama ;

~~~ Menimbang, bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum pada *ad.3* dan *ad.4* akan dipertimbangkan selanjutnya juga dalam putusan ini ;

~~~ Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika nomor:6 2/Pid.B/2011/PN. TMK, tanggal 5 April 2011, memori banding dari Penasihat Hukum dan Terdakwa sendiri serta memori banding dari Penuntut Umum, maka majelis hakim pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- o Bahwa pertimbangan dalam putusan majelis hakim tingkat pertama sangat *summier* dan lemah, bahkan dapat dikategori-kan sebagai pertimbangan yang tidak cukup – *onvoldoende gemotiveerd* – oleh karena inti pertimbangan tidak menguraikan dari alat bukti apa saja dan bagaimana lalu merumuskan, bahwa...”dengan berakhirnya ijin HPH dari PT.Diadyani Timber, maka PT.Diadyani Timber selaku pemegang ijin seharusnya tidak boleh melakukan penebangan lagi, namun pada kenyataannya meskipun ijin tersebut telah berakhir atau habis masa berlakunya tetap dilakukan penebangan kayu pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008” ;
- o Bahwa selanjutnya majelis hakim tingkat pertama menyatakan bahwa terdakwa Mohamad Rohman telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua;
- o Bahwa jika dicermati dengan saksama, maka putusan majelis hakim tingkat pertama *in casu* Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor:6 2/Pid.B/2011/PN.TMK., tanggal 5 April 2011 ditemukan pertimbangan- pertimbangan yang merupakan salinan seutuhnya (*copy paste*) dari dakwaan Penuntut Umum dan juga dari tuntutan hukum Penuntut Umum (*requisitoir*) yakni sebagai berikut :

- pada perumusan fakta- fakta hukum



dalam putusan majelis hakim tingkat pertama *a quo* merupakan salinan seutuhnya (*copy paste*) dari uraian surat dakwaan, yakni dari bagian dakwaan, ...”perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut ...”;

- demikian juga mengenai pertimbangan hukum atas unsur- unsur delik yang didakwakan yang dihubungkan dengan fakta- fakta hukum, majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya *a quo* juga menyalin seutuhnya (*copy paste*) analisa yuridis dari tuntutan hukum (*requisitoir*) Penuntut Umum sehingga merupakan duplikat dari tuntutan hukum *a quo* ;

~~~ Menimbang, bahwa cara demikian yang dilakukan oleh majelis hakim tingkat pertama seperti tersebut diatas tidak dibenarkan menurut hukum dan praktek peradilan yang bebas karena :

- o hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana- pun (*independency of judiciary*) juga dari hakim dituntut mempunyai pengetahuan (*knowledge*) dan wawasan yang luas serta memiliki *skill* dalam penguraian *legal opinion* pada putusannya, untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, bukan dengan cara menjiplak atau *copy paste* seperti tersebut di atas, seakan- akan majelis hakim tingkat pertama tersebut merupakan stempel/cap dari penuntut umum ;
- o *in casu* majelis hakim tingkat pertama tidak menerapkan asas- asas umum peradilan yang baik (*algemene beginselen van behoerlijk rechtspraak*) salah satunya ialah mengenyampingkan azas *presumption of innocence*, yakni tanpa menguraikan fakta hukum yang terungkap di persidangan lalu menyalin seutuhnya (*copy paste*) dakwaan dan tuntutan hukum Penuntut Umum seperti tersebut diatas dan pada akhirnya menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua ;



O bahwa sekalipun ada azas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat(4) Undang- Undang No.49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,bahwa:”Peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana - na dan biaya ringan”,namun tidak boleh mengorbankan prinsip kecermatan dan sikap kehati- hatian – *zorgvuldig handelen* – dalam penyelenggaraan peradilan yang baik ;

~~~ Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, maka majelis hakim tingkat banding selaku peradilan ulangan dengan kewenangan menurut Undang- Undang membatalkan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam putusan yang dimintakan banding ini dan kemudian mempertimbangkan secara keseluruhan, bahwa *in casu* apakah terdakwa MOHAMAD ROHMAN bersalah atau tidak,dengan cara menghubungkan fakta- fakta yang terungkap di persidangan dengan rumusan delik yang mengandung *bestanddelen delict* (unsur- unsur delik/tindak pidana) sebagaimana di- *reduseer* oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya yaitu dakwaan kesatu dan dakwaan kedua ;

~~~ Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif subsidair yakni sebagai berikut :

Kesatu :

Primair : didasarkan pada pasal 50 ayat(3) huruf e, jo. pasal 78 ayat(5) Undang- Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat(1) ke- 1 KUHPidana ;

Subsidair : didasarkan pada pasal 50 ayat(3) huruf f, jo. pasal 78 ayat (5) Undang- Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat(1)ke- 1 KUHPidana ;

Lebih subsidair : didasarkan pada pasal 50 ayat(3) huruf h, jo. pasal 78 ayat (5) Undang- Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana ;

Dan, Kedua : didasarkan pada pasal 263 ayat(1) KUHPidana ;

~~~ Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan tentang dakwaan kesatu primair tersebut yang unsur- unsur deliknya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja menebang pohon atau



memanen atau memungut hasil hutan ;

3. Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang ;

4. Bersama-sama – yang didasarkan pada pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana – dan yang merupakan perluasan berlakunya ketentuan pidana dalam hal terjadi penyertaan dalam suatu tindak pidana (*medeplegen*) yaitu tentang orang yang melakukan, yang menyuruh ;

Ad.1. Unsur delik “setiap orang “ :

~~~ Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” yang adalah sama pengertiannya dengan ‘barang siapa’ ialah subjek dari *strafbaarfeit* yaitu hanyalah manusia hidup (*natuurlijke personen*) hal ini dapat ditafsirkan dari cara merumuskan *strafbaarfeit* yang pada umumnya dimulai dengan perkataan ‘barang siapa’ dan merupakan istilah hukum sebagai terjemahan dari bahasa Belanda ‘*hij die*’ dalam perumusan suatu pasal Undang- Undang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum. Unsur delik ‘barang siapa’ tidak berdiri sendiri melainkan bergantung pada unsur- unsur delik lainnya yang apabila unsur delik lainnya itu terpenuhi, barulah seseorang disebut sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang didakwakan. Oleh karenanya haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu unsur- unsur lainnya tersebut ;

**Ad. 2 Unsur delik** “dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan“ ;

~~~ Menimbang, bahwa unsur delik *ad.2* ini diawali dengan perkataan ‘dengan sengaja’ dan pengertian dengan sengaja menurut doktrin maupun ilmu hukum ialah ‘*opzet*’ atau ‘*dolus*’ yang menurut *memorie van toelichting* WvS/KUHPidana, bahwa yang dimaksud dengan *opzet* ialah *willen en weten*, bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (*weten*) akan akibat perbuatannya itu (Prof. Satochid Kartanegara, S.H.: Hukum Pidana bagian satu, Kumpulan Kuliah oleh Balai Lektor Mahasiswa) ;

~~~ Menimbang, bahwa unsur delik *ad.2* tersebut haruslah dihubungkan dan dipertimbangkan bersama dengan unsur delik *ad.3* yaitu “Tanpa memiliki hak



atau izin dari pejabat yang berwenang”, oleh karena kalau hanya dipertimbangkan unsur delik *ad.2 an sich* yang menyebutkan ‘menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan’ saja, maka pengertiannya mengambang dan akan menimbulkan *interpretasi* yang berbeda ataupun dapat terjadi multi tafsir ;

~~~ Menimbang, bahwa inti persoalan disini atau dakwaan Penuntut Umum pada pokoknya ialah masalah penebangan kayu yaitu terdakwa bersama-sama dengan Ir.HARI EDI YOEWONO telah *dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa hak atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang* dan penerbitan surat- surat/dokumen berkaitan dengan itu setelah berakhirnya ijin Hak Pengusahaan Hutan(HPH)atau Ijin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu(IUPHHK) PT.Diadyani Timber pada tanggal 21 Maret 2008 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor:191/Kpts- IV/1988 tanggal 21 Maret 1988 yang berlaku sejak tanggal 28 Maret 2008 sampai dengan 21 Maret 2008, sebagai berikut :

- Yaitu kayu- kayu hasil tebangan periode 20 April 2008 hingga Desember 2008 sebanyak 5.109 batang berbagai jenis atau setara dengan 25.917,56 m³ dimana dari jumlah tersebut terdapat juga kayu jenis merbau sebanyak 2182 batang atau setara dengan 10.787,28 m³ ;
- terdakwa Mohamad Rohman membuat laporan hasil penebangan (LHP) kayu bulat (KB) Nomor:08/LHP- DDT/2814/II/XI/2009, tanggal 30 Nopember 2009 yang berisi kayu- kayu hasil tebangan 20 April 2008 hingga Desember 2008 ;
- berdasarkan LHP Nomor 08/LHP- DDT2814/II/XI/2009 tertanggal 2009 tersebut terdakwa melaporkan kepada Ir.Hari Edi Yoewono selaku Petugas Penerbit SKSKB(Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) pada PT.Diadyani Timber dan pada tanggal 2 April 2010 Ir. Hari Edi Yoewono membuat dokumen SKSKB Nomor seri DG. 1049180 yang ditujukan kepada PT.Henrison Iriana di Sorong ;
- bahwa berdasarkan dokumen tersebut, maka kayu- kayu hasil tebangan tahun 2008



dikirimkan dari Camp Jera, Kabupaten Mimika ke industri Kayu PT.Henrison Iriana di Sorong ;

~~~ Menimbang, bahwa yang harus dipecahkan dengan pembuktian secara materiil (*materiele warheid*) ialah apakah benar telah terjadi peristiwa atau tindak pidana seperti diuraikan oleh Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya majelis hakim tingkat banding akan menguji alat bukti yang diajukan di persidangan ;

~~~ Menimbang, bahwa dari alat bukti : saksi- saksi, keterangan terdakwa, dan surat serta keterangan ahli setelah dirangkaikan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- bahwa saksi penyidik/ Drs. Mohammad Rum Ohairat yang keterangannya didasarkan pada dan dihubungkan dengan keterangan ahli/Ir.Jamal Balfas yang ikut bersama dengan Tim Mabes Polri pada waktu penangkapan kayu, menyatakan bahwa kayu yang diperiksa di PT.Henrison Iriana bukan hasil tebangan tahun 2009,sesuai dengan Laporan Hasil Penebangan(LHP) Nomor:08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 jo.SKSKB Nomor seri DG. 1049180 tanggal 2 April 2010 karena gubal kayu telah rusak sekitar 2 (dua)tahun dan menurut keyakinan ahli penebangan kayu tersebut terjadi pada 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- bahwa selanjutnya ahli Ir.Jamal Balfas tersebut menyatakan bahwa akurasi tentang umur kayu harus dilakukan uji laboratoris dan apa yang saksi kemukakan hanya berdasarkan estimasi yang didasarkan pada pengalamannya dan juga menurutnya, bahwa untuk akurasi pemeriksaannya, maka harus dilakukan oleh beberapa ahli sekitar 7 – 10 ahli. Selain itu kayu yang diambil sebagai sample hanya 1(satu) batang saja ;
- bahwa saksi- saksi Samidi, Mohamad Akbar, Hubertus Mauloba, Indra Ardianto,Oktofianus Hutubessy/Pegawai Dinas Kehutan- an Kabupaten Sorong, Budiono Prasetyo Bin Kromosentono, Johan Rumbiak yang dibenarkan oleh terdakwa dan setelah keterangan mereka dirangkaikan satu dengan lainnya, menyatakan, bahwa setelah izin HPH PT.Diadyani Timber berakhir yakni pada 21 Maret 2008 tidak ada kegiatan penebangan kayu oleh PT. Diadyani Timber di lokasi HPH PT. Diadyani Timber



di kabupaten Mimika Papua. Kegiatan yang dilakukan hanyalah kegiatan *treaming* (pemotongan ranting-ranting kayu), penarikan dan *holling* ;

- bahwa saksi Oktofianus Huttubessy menerangkan, bahwa pada saat dilakukan *stock opname* bersama team yang terdiri dari 4(empat)orang, berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mimika Nomor:009/ 79 tanggal 26 Maret 2008, di lokasi Camp Jera PT. Diadyani Timber, maka diperoleh fakta sebagai berikut :
 - o bahwa tidak ada kegiatan penebangan sejak bulan April 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, tetapi kegiatan pengangkutan masih dilakukan ;
 - o bahwa tidak ada pelanggaran atau keganjilan yang dilakukan oleh PT. Diadyani Timber ;
 - o bahwa ditemukan juga kayu sisa tebangan RKT (rencana kerja tahunan) tahun 2006 dan tahun 2007 ;
 - o bahwa hasil dari *stock opname* tersebut telah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan perkebunan Kabupaten Mimika yang ditembuskan juga kepada PT. Diadyani Timber ;
- bahwa saksi Lapamun Rumbiak menerangkan, bahwa saksi bertugas sebagai pengemudi(sopir) logging yang memuat kayu ke Camp Jera dan sepengetahuan saksi kayu yang ditebang, kadang diangkut kadang juga tidak diangkut ;
- bahwa saksi- saksi Oktofianus Hutubessy, John Rumbiak, Joseph Marten Kaiba dan Andarminggus Richard Marsyam, menerangkan bahwa kayu- kayu yang disita sudah di- *barcode* sehingga telah dibayar PSDH/DR, dan juga PT.Diadyani Timber telah memberikan kontribusi keuntungan bagi daerah pada tahun 2010 sejumlah Rp.19 milyar ;
- bahwa dari bukti surat berupa dokumen SKSKB No.seri: DG 10449180 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Kabupa- ten Mimika Papua, bahwa kayu- kayu yang dikirim ke PT.Henrison Sorong dari Timika ialah merupakan produksi periode BKT(bagan



kerja tahunan) tahun 2009 yang ditebang sekitar bulan September/Oktober 2009 sebagian besar di-LHP-kan dengan LHP No.08/2009(Laporan Hasil Penebangan/ LHP Nomor:08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009)dan yang telah disah-kan oleh P2LHP(Petugas Pemeriksa Laporan Hasil Penebangan) Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika/Sdr.Lukas Awerkion, yang kemudian dibuat berita acara pemeriksaan kayu bulat tertanggal 30 November 2009 yang ditanda tangani oleh petugas P2LHP dan terdakwa ;

- bahwa saksi Indra Adryanto menerangkan, bahwa kayu- kayu yang dikirimkan ke PT.Iriani Sorong seluruhnya sudah di- *barcode* dan dilunasi PSDH/DR dan telah masuk dalam sistim Penatausahaan Hasil Hutan secara on line(SIPUH- Online)dan saat saksi mencocokkan di persidangan kode jenis kayu dalam LHP 08/2009 dengan buku ukur/logpond tertanggal 01 Oktober s/d 05 Oktober 2009 serta kode jenis kayu yang tercatat dalam SIPUH-Online yang hasilnya seperti tercan- tum dalam LHP/2009, adalah cocok satu dengan lainnya ;
- bahwa saksi Hubertus Mauloba dan Mohamad Rohman menerang- kan, bahwa buku ukur/logpond tertanggal 01 Oktober s/d 05 Oktober 2009 tersebut tidak ikut disita oleh Penyidik padahal buku ukur /logpond tersebut untuk LHP/08/2009 ;
- bahwa saksi Sul Khan menerangkan, bahwa Dinas Kehutanan Kabupaten Sorong telah melakukan uji petik terhadap kayu yang didatangkan dari PT. Diadyani Timber ke PT. Henrison Iriana Sorong tidak ada masalah ;
- bahwa terdakwa/ Mohamad Rohman menerangkan, bahwa dokumen SKSKB(Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat)nomor seri DG 1949180 yang diterbitkan oleh Ir.Hari Edi Yoewono ialah kayu produksi Bagan Kerja Tahunan(BKT) tahun 2009 ditebang sekitar bulan September atau Oktober 2009 yang kemudian dibuat LHP nomor 08/LHP- DDY/2814/II/IX/2009 telah disahkan tanggal 30 Nopember 2009 oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika ;
- bahwa(saksi)ahli Darsono Sutrisno,S.H,Msi/Ahli dibidang penerbitan IUPHHK(Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu) yang ikut memeriksa kelengkapan dokumen permohonan perpan- jangan IUPHHK dalam



hutan alam PT.Diadyani Timber, atas areal hutan seluas $\pm 205.160 \text{ m}^3$:

- bahwa PT. Diadyani Timber telah memenuhi seluruh syarat yang ditentukan dalam perpanjangan IUPHHK ;
 - bahwa kayu- kayu sesuai dengan LHP NO.08/2009 tersebut telah sah menurut hukum yang dituangkan dalam Berita acara Hasil Pengukuran Barang Bukti Kayu Log di Logpond PT.Diadyani Timber di Ararau Timika Papua tanggal 3 Agustus 2009 ;
- bahwa dari alat bukti surat dan keterangan terdakwa, bahwa :
- berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Peng- usahaan Hutan Nomor:004/PGJ/DT- PST/D/V/2009 tanggal 31 Mei 2009 tentang Pengangkatan dan Penetapan Jabatan Ir. Hari Edi Yoewono sebagai manager Pengusahaan Hutan pada Camp Jera PT. Diadyani Timber yang terletak di Kabupaten Mimika, Papua;-
 - berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Nomor:SK/522.3/3881 tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Pejabat Penerbit Surat Kete- rangannya Sahnya Kayu Bulat(P2SKSKB) Ir.Hari Edi Yoewono diangkat sebagai Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat (SKSKB) pada periode tahun 2010 di wilayah kerja Dinas kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mimika, Papua;-
- bahwa dari alat bukti surat yaitu Surat yang telah disah -kan Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika intinya, bahwa untuk kayu sesuai dengan SKSKB No.DG 1049180 tanggal 2 April 2010 adalah produksi BKT tahun 2009/2010 yang berlaku setahun terhitung mulai tanggal 7 Agustus 2009 sesuai Ke- putusan Kepala Dinas Dan Konservasi Provinsi Papua Nomor: Kep- 522.1/2077;



~~~ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim tingkat banding berpendapat, bahwa unsur delik “dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan” tidak terpenuhi dengan dasar fakta sebagaimana terurai di atas dengan tambahan uraian dan dasar *legal opinion* pada pokoknya sebagai berikut :

1) bahwa keterangan ahli Ir. Jamal Balfas tidak dapat dipertimbangkan sebagai kesimpulan untuk membuktikan, bahwa masih ada penebangan kayu setelah izin HPH PT. Diadyani Timber berakhir khususnya penebangan dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008, karena pendapatnya hanya berdasarkan estimasi (pengamatan/perkiraan) saja, walaupun ia sebagai ahli di bidang perkayuan, bahkan menurut ahli Ir. Jamal Balfas sendiri yang berpendapat :

- o bahwa untuk akurasi pemeriksaan nya, maka harus melalui penelitian laboratorium dan apabila hanya berdasarkan estimasi saja, maka harus melalui beberapa ahli yakni 7 – 10 ahli ;

- o estimasi ahli Ir. Jamal Balfas tersebut hanya didasarkan pada sampel 1(satu) batang kayu saja, sehingga tidak ada keterangan yang menyebutkan secara khusus dan akurat adanya penebangan dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008;

~~~ Dengan demikian keterangan ahli tersebut berdiri sendiri dan tidak terbukti secara materiil dan dihubungkan dengan azas **in dubio proreo**, bahwa apabila terdapat keragu-raguan, maka diterapkan ketentuan hukum yang menguntungkan tersangka atau terdakwa ;

2) bahwa dari keterangan saksi-saksi Samidi, Mohamad Akbar, Hubertus Mauloba, Indra Ardianto, Oktofianus Hutubessy, Budiono Prasetyo Bin Kromosentono, Johan Rumbiak menyatakan bahwa setelah izin HPH PT. Diadyani Timber berakhir yakni 21



Maret 2008 tidak ada kegiatan penebangan kayu oleh PT. Diadyani Timber di lokasi HPH PT.Diadyani Timber di kabupaten Mimika Papua. Kegiatan yang dilakukan hanyalah kegiatan *treaming* (pemotongan ranting- ranting kayu untuk diangkut), penarikan dan holling ;

3) bahwa dari keterangan saksi- saksi :

- Lapamun Rumbia, bahwa sepengetahuan saksi sebagai penge- mudi/sopir logging, bahwa kayu kasil tebangan kadang diangkut, kadang juga tidak diangkut ;
- Oktofianus Hutubessy, John Rumbiak, Joseph Marten Kaiba dan Andarminggus Richard Marsyam menerangkan, bahwa kayu- kayu yang disita sudah di- *barcode* sehingga telah dibayar PSDH/DR, dan juga PT.Diadyani Timber telah memberikan kontribusi bagi daerah pada tahun 2010 sejumlah Rp.19 milyar ;
- Oktofianus Huttubessy dan kawan- kawan kesemuanya adalah Pegawai Negeri dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Mimika yang melakukan *stock opname* di areal HPH PT.Diadyani Timber dalam laporannya dinyatakan tidak ada kegiatan penebangan sejak bulan April 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, melainkan kegiatan pengangkutan masih dilakukan dan tidak ada pelanggaran atau keganjilan yang dilakukan oleh PT.Diadyani Timber dan juga ditemukan kayu sisa tebangan RKT tahun 2006 dan 2007, keterangan yang terakhir ini bersesuaian pula dengan keterangan Lapamun Rumbia tersebut di atas, seperti terurai diatas ;

4) dari bukti surat dokumen SKSKB No.seri:DG 10449180 tanggal 2 April 2010 yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika Papua, bahwa kayu- kayu



yang dikirim ke PT.Henrison Sorong dari Timika ialah merupakan produksi periode BKT tahun 2009 yang ditebang sekitar bulan September/Oktober 2009 sebagian besar dimuat dalam LHP No.08/2009 dan telah disahkan oleh P2LHP Dinas Kehutanan Kabupaten Mimika/Sdr.Lukas Awerkion ;

~~~ Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik *ad.2* “dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan” tidak terpenuhi dan sebagaimana dipertimbang-kan dimuka, bahwa unsur delik *ad.2* tersebut haruslah dihubungkan dengan unsur delik *ad.3* yaitu “Tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang”, dan berdasar pada fakta- fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diurai -kan dimuka, maka majelis hakim tingkat banding juga berpenda -pat, bahwa unsur delik *ad.3* tersebut tidak terpenuhi dengan dasar fakta tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

o bahwa tidak ada penebangan kayu setelah berakhirnya izin HPH PT. Diadyani Timber ;

o bahwa kayu- kayu yang dikirim oleh PT. Diadyani Timber ke PT. Henrison Iriani di Sorong didasarkan pada dokumen- dokumen sebagai berikut :

- Laporan Hasil Penebangan(LHP) Nomor:08/LHP- DDT/2814/II/ XI/2009 yang telah disahkan oleh P2LHP(Petugas Pemeriksa Laporan Hasil
- SKSKB(Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) Nomor seri DG.1049180 tanggal 2 April 2010 dan lampiran DKB(daftar kayu bulat) No.09/DKB- DDT/2814/IV/2010 ;
- Sistim Penatausahaan Hasil Hutan secara on line (SIPUH- Online ) ;

~~~ Menimbang, selanjutnya bahwa dihubungkan dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.SK.292/Men.Hut- II/2009 tanggal 18 Mei 2009,tentang Perpanjangan Izin Usaha Peman- faatan Hasil Hutan Kayu dalam hutan alam PT.Diadyani Timber, atas areal hutan seluas  $\pm 205.160 \text{ m}^2$ , yang pada diktum ke- 11



(kesebelas) yang berbunyi: “Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun serta berlaku efektif sejak tanggal 22 Maret 2008, kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh Menteri Kehutanan”, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- o demi hukum - *ipso jure* - semua tindakan dari terdakwa selaku Karyawan PT.Diadyani Timber dengan jabatan Kepala Bidang Perencanaan maupun selaku Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat(LHP- KB)pada PT.Diadyani Timber bersama- sama dengan Ir.Hari Edi Yoewono dalam hal pemanfaatan hasil hutan kayu setelah berakhirnya izin IUPHHK PT. Diadyani Timber pada 21 Maret 2008 menjadi sah (*legal*) dan malahan lebih dipertegas lagi, sehingga tidak ada perbuatan pelanggaran hukum (*wederrechtelijk*) ataupun perbuatan yang dapat dihukum (*strafbaarfeit*) oleh karena telah ter- **absorsi** dengan berlakunya S.K.Menteri Kehutanan tahun 2009 tersebut ;
- o jika ada perbuatan terdakwa memungut hasil hutan dalam tenggang waktu April 2008 hingga Desember 2008 walaupun pada waktu tersebut surat izin perpanjangan HPH belum keluar, maka perbuatan terdakwa menjadi sah menurut hukum berdasarkan diktum ke- 11(kesebelas) S.K.Menteri Kehutanan *a quo* oleh karena SK Menteri Kehutanan tersebut belum dibatalkan (*vernietigbaarheid* - *voidable*) ataupun batal demi hukum (*nietigheid* - *null and void*) - bandingkan dengan pendapat dua orang saksi ahli yaitu: Darsono Sutrisno, S.H., Msi. dan Prof. Philipus M. Hadjon ;
- o sifat melawan hukum dalam kasus ini telah menjadi hilang sama sekali ;

~~~ Menimbang, bahwa mengenai unsur delik ‘dilakukan secara bersama- sama’ juga tidak terpenuhi oleh karena terdakwa tidak diperintahkan oleh Ir.Hari Edi Yoewono untuk membuat laporan hasil penebangan(LHP)kayu bulat



Nomor: 08/LHP- DDT/2814/II/XI/ 2009, tanggal 30 Nopember 2009 melainkan itu sudah merupakan tugas dari terdakwa/ Mohamad Rohman setelah dilakukan penelitian dokumen secara formil maupun materiil, *in casu* secara materiil adalah kayu- kayu tebangkan pada tahun 2009 ;

~~~ Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik yang mengikuti unsur delik ‘setiap orang’ tidak terpenuhi, maka demi hukum unsur delik setiap orang juga tidak terpenuhi, karena terdakwa bukan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair ;

~~~ Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka dakwaan Penuntut Umum kesatu primair tidak terbukti secara sah menurut hukum dan dengan keyakinan majelis hakim terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kesatu primair ;

#### TENTANG DAKWAAN KESATU SUBSIDAIR

~~~ Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Kesatu bagian subsidair yakni didasarkan pada pasal 50 ayat 3 huruf f jo pasal 78 ayat(5) undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. pasal 55 ayat(1) ke- 1 KUHPidana yang unsur- unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan
3. Diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
4. Dilakukan bersama- sama yang didasarkan pada pasal 55 ayat(1) ke- 1 KUHPidana – yang merupakan perluasan berlaku- nya ketentuan pidana dalam hal terjadi penyertaan dalam suatu tindak pidana (*medeplegen*) yaitu tentang orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu tindak pidana ;

Ad.1 . Unsur delik “setiap orang“ ;

~~~ Menimbang, bahwa unsur delik “setiap orang“ seperti telah dipertimbangkan dalam pertimbangan atas dakwaan kesatu primair dimuka yang pengertiannya sama dengan dengan unsur delik *ad.1* pada dakwaan kesatu subsidair



ini, sehingga dianggap terulang disini ;

**Ad.2. Unsur delik** “dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan” ;

~~~ Menimbang, bahwa unsur delik ini mengandung syarat yang bersifat alternatif oleh karena adanya tanda ‘koma’ dan kata ‘atau’ diantara rumusan delik tersebut, sehingga apabila terpenuhi satu syarat dari unsur delik ini, maka terpenuhilah unsur delik ini sehingga tidak dituntut syarat yang bersifat kumulatif melainkan disesuaikan dengan keadaan ;

~~~ Menimbang, bahwa mengenai pengertian sengaja juga diang-gap terulang disini seperti telah dipertimbangkan dimuka ;

~~~ Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di per- sidangan telah nyata, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: 191/Kpts- IV/1988 tanggal 21 Maret 1988 yang berlaku sejak tanggal 28 Maret 1998 sampai dengan 21 Maret 2008 terdakwa MOHAMAD ROHMAN selaku Karyawan PT.Diadyani Timber bersama- sama dengan Ir.Hari Edi Yoewono telah menerima, menjual, menyimpan atau memiliki hasil hutan dari areal HPH PT. Diadyani Timber di kabupaten Mimika;

~~~ Menimbang, bahwa *in casu* yang dipersoalkan atau yang didakwakan kepada terdakwa ialah apakah tindakan terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan Ir.Hari Edi Yoewono itu adalah perbuatan yang *dengan sengaja menerima membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah, dan juga mengenai penerbitan surat- surat/dokumen berkaitan dengan itu setelah berakhirnya ijin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT.Diadyani Timber pada tanggal 21 Maret 2008* ;

~~~ Menimbang, bahwa dengan konstruksi persoalan tersebut, maka *in casu* menurut majelis hakim tingkat banding, pembahasan unsur delik *ad.2* tersebut haruslah sekaligus dikaitkan juga dengan unsur delik *ad.3* yaitu “diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah” dan unsur delik *ad.4* yaitu “bersama- sama” ;

~~~ Menimbang, bahwa Penuntut Umum menguraikan perbuatan terdakwa dilakukan bersama- sama dengan



Ir.Hari Edi Yoewono dalam dakwaan kesatu subsidair  
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dengan berakhirnya izin HPH tersebut, maka PT.Diadyani Timber tidak boleh melakukan penebangan kayu lagi, namun pada kenyataannya tetap dilakukan penebangan kayu pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 ;
- Bahwa kayu-kayu hasil tebangan bulan April 2008 hingga Desember 2008 sebanyak 5.109 batang berbagai jenis atau setara dengan 25.917,56 m<sup>3</sup> dimana dari jumlah tersebut terdapat juga kayu jenis merbau sebanyak 2182 batang atau setara dengan 10.787,28 m<sup>3</sup> ;
- Bahwa untuk melegalkan hasil penebangan kayu tersebut, maka terdakwa Mohamad Rohman untuk membuat laporan hasil penebangan(LHP) Nomor: 08/LHP- DDT/2814/ II/XI/2009, tanggal 30 Nopember 2009 dan melaporkan kepada Ir.Hari Edi Yoewono dan selanjutnya LHP tersebut diusulkan oleh Ir.Hari Edi Yoewono untuk disahkan oleh Petugas Pemeriksa LHP-KB dari Dinas Kehutanan dengan rincian sebagai berikut :
  - o Kelompok Merbau : 942 batang atau setara 5.403,90 m<sup>3</sup>
  - o Kelompok meranti : 624 batang atau setara 3.406,92 m<sup>3</sup>
  - o Rimba campuran : 300 batang atau setara 2.213,69 m<sup>3</sup>
- Bahwa setelah mendapat pengesahan tanggal 3 Desember 2009, maka selanjutnya Ir.Hari Edi Yoewono selaku Petugas Penerbit SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) pada PT. Diadyani Timber pada tanggal 2 April 2010 membuat dokumen SKSKB Nomor seri DG.1049180 yang ditujukan kepada PT. Henrison Iriana di Sorong dengan rincian :
  - Kelompok Merbau : 614 batang atau setara 3.711,77 m<sup>3</sup> ;





- Kelompok meranti : 144 batang atau setara 838,04 m<sup>3</sup> ;
- Rimba campuran : 42 batang atau setara 294,01 m<sup>3</sup> ;
- Bahwa terdakwa baik selaku Karyawan PT.Diadyani Timber dengan jabatan Kepala Bidang Perencanaan maupun selaku Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP- KB)pada PT.Diadyani Timber seharusnya mengetahui atau patut dapat menduga kayu-kayu yang terdakwa terbitkan LHP-KB-nya adalah berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah karena pada saat dilakukan penebangan kayu tersebut izin HPT PT.Diadyani Timber telah habis masa berlakunya sejak 21 Maret 2008 namun oleh terdakwa tetap diterbitkan LHP- KB ;
- Bahwa kayu-kayu hasil tebangan tahun 2008 yang ditebang secara tidak sah tersebut kemudian dikirimkan dari Camp Jera, Kabupaten Mimika ke industri Kayu PT. Henrison Iriana di Sorong, Papua dengan menggunakan dokumen SKSKB Nomor seri DG.1049180 yang dibuat oleh Ir.Hari Edi Yoewono ;

~~~ Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka dalam pertimbangan atas dakwaan kesatu primair, yang secara *mutatis mutandis* dianggap terulang juga disini yang pada pokoknya, bahwa tidak ada penebangan kayu oleh PT. Diadyani Timber dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008, oleh karenanya pengiriman kayu dari Camp Jera, Kabupaten Mimika ke industri Kayu PT. Henrison Iriana di Sorong, Papua dengan menggunakan dokumen SKSKB Nomor seri DG.1049180 yang dibuat oleh Ir.Hari Edi Yoewono dengan dasar LHP-KB Nomor:08/LHP- DDT2814/II/XI/2009 tanggal 30 November 2009 adalah sah menurut hukum karena tidak berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ;

~~~ Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur delik *ad.2* dan *ad.3* maupun *ad.4* dari dakwaan kesatu subsidair yang didasarkan pada pasal 50 ayat 3 huruf f undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHPidana tidaklah terpenuhi dan terdakwa





bukanlah sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan tersebut, sehingga dengan demikian unsur delik setiap orang juga tidak terpenuhi ;

~~~ Menimbang, bahwa selain itu menurut majelis hakim Penuntut Umum keliru merumuskan dakwaannya yang didasarkan pada pasal 50 ayat 3 huruf f, yakni sebagai berikut :

- dalam dakwaan kesatu Subsidair Penuntut Umum hanya melaku- kan pengulangan dari uraian dakwaan kesatu Primair dengan menitik- beratkan pada uraian penebangan kayu oleh PT.Dia- dyani Timber di kawasan hutan di Distrik Mimika Barat Jauh Potowai Buruh Kabupaten Mimika dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008, tanpa memfokuskan pada perumusan delik *ad.2* dan *ad.3* yaitu *“dengan sengaja menerima membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah”*;
- Penuntut Umum juga memfokuskan mengenai penerbitan surat- surat/dokumen berkaitan dengan itu setelah berakhirnya ijin usaha Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT.Diadyani Timber pada tanggal 21 Maret 2008 ;

~~~ Menimbang, bahwa karena semua unsur delik dari pasal 50 ayat(3) huruf f Undang- Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehu- tanan jo. pasal 55 ayat(1) ke- 1 KUHP tidaklah terpenuhi oleh karenanya dakwaan kesatu Subsidair tidak terbukti secara sah menurut hukum dan dengan keyakinan majelis hakim tingkat banding terdakwa tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut ;

#### TENTANG DAKWAAN KESATU LEBIH SUBSIDAIR

~~~ Menimbang, bahwa mengenai dakwaan kesatu Lebih Subsidair yang didasarkan pada pasal 50 ayat (3) huruf h, jo. pasal 78 ayat(5) Undang- Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. pasal 55 ayat(1) ke- 1 KUHPidana yang unsur- unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;



2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki

hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan ;

3. Bersama-sama – yang didasarkan pada pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana – yang merupakan perluasan berlakunya ketentuan pidana dalam hal terjadi penyertaan dalam suatu tindak pidana (*medeplegen*) yaitu tentang orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan suatu tindak pidana ;

Ad.1. Unsur delik “setiap orang“ ;

~~~ Menimbang, bahwa unsur delik “setiap orang“ seperti telah dipertimbangkan dalam pertimbangan atas dakwaan kesatu Primair dan Subsidaire dimuka yang pengertiannya sama dengan dengan unsur delik *ad.1* pada dakwaan kesatu Lebih Subsidaire ini, maka dianggap juga terulang disini ;

**Ad.2. Unsur delik “Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan “ ;**

~~~ Menimbang, bahwa unsur delik ini juga mengandung syarat yang bersifat alternatif oleh karena adanya tanda ‘koma’ dan kata ‘atau’ diantara rumusan delik tersebut, artinya apabila terpenuhi satu syarat dari unsur delik ini, maka terpenuhilah unsur delik ini sehingga tidak dituntut terpenuhinya syarat yang bersifat kumulatif ;

~~~ Menimbang, bahwa mengenai pengertian sengaja juga diang-gap terulang disini seperti telah dipertimbangkan dimuka ;

~~~ Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor:191/Kpts- IV/1988 tanggal 21 Maret 1988 yang berlaku sejak tanggal 28 Maret 1988 sampai dengan 21 Maret 2008 terdakwa baik selaku Karyawan PT.Diadyani Timber dengan jabatan Kepala Bidang Perencanaan maupun selaku Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB) pada PT.Diadyani Timber bersama-sama dengan Ir.Hari Edi Yoewono telah dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang telah dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dari areal HPH PT.Diadyani Timber di



kabupaten Mimika ;

~~~ Menimbang, bahwa *in casu* yang dipersoalkan atau yang didakwakan kepada terdakwa ialah apakah tindakan terdakwa yang dilakukan bersama-sama dengan Ir.Hari Edi Yoewono itu adalah perbuatan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan setelah berakhir-nya ijin Hak Pengusahaan Hutan(HPH)PT.Diadyani Timber pada tanggal 21 Maret 2008 ;

~~~ Menimbang, bahwa dengan konstruksi persoalan tersebut, maka *in casu* menurut majelis hakim tingkat banding pembahasan unsur delik *ad.2* tersebut haruslah sekaligus dikaitkan juga dengan unsur delik *ad.3* yaitu secara bersama-sama dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) ;

~~~ Menimbang, bahwa Penuntut Umum menguraikan perbuatan terdakwa dilakukan bersama-sama dengan Ir.Hari Edi Yoewono dalam dakwaan kesatu Lebih Subsidair pada pokoknya sama dengan yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu primair dan subsidair dimuka dengan penambahan pada alinea- aliena terakhir sebagai berikut :

- Bahwa dengan berakhirnya izin HPH tersebut maka PT. Diadyani Timber tidak boleh melakukan penebangan kayu lagi, namun pada kenyataannya tetap dilakukan penebangan kayu pada bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008 ;
- Bahwa kayu-kayu hasil tebangan bulan April 2008 hingga Desember 2008 sebanyak 5.109 batang berbagai jenis atau setara dengan 25.917, 56 m<sup>3</sup> dimana dari jumlah tersebut terdapat juga kayu jenis merbau sebanyak 2182 batang atau setara dengan 10.787,28 m<sup>3</sup> ;
- Bahwa untuk melegalkan hasil tebangan kayu tersebut, maka terdakwa baik selaku Karyawan PT.Diadyani Timber dengan jabatan Kepala Bidang Perencanaan maupun selaku Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP- KB)pada PT.Diadyani Timber dipe rintahkan Ir.Hari



Edi Yoewono untuk membuat laporan hasil penebangan (LHP- KB) fisik kayu dan terdakwa Mohamad Rohman membuat LHP Nomor: 08/LHP- DDT/ 2814/II/XI/2009, tanggal 30 Nopember 2009 yang berisi kayu- kayu hasil tebangan bulan April 2008 hingga Desember 2008 atau pada saat ijin HPH berakhir, seakan- akan merupakan hasil penebangan kayu tahun pada bulan November 2009 berjumlah 1.866 batang atau setara 11.042,51 m<sup>3</sup> yang terdiri dari jenis kayu :

- o Kelompok Merbau : 942 batang atau setara 5.403,90 m<sup>3</sup> ;
  - o Kelompok meranti : 624 batang atau setara 3.406,92 m<sup>3</sup> ;
  - o Rimba campuran : 300 batang atau setara 2.213,69 m<sup>3</sup> ;
- Bahwa berdasarkan LHP Nomor 08/LHP- DDT2814/II/XI/2009 tertanggal 30 November 2009 tersebut , maka Ir.Hari Edi Yoewono selaku Petugas Penerbit SKSKB (Surat Keterangan Sahnya Kayu Bulat) pada PT. Diadyani Timber pada tanggal 2 April 2010 membuat dokumen SKSKB Nomor seri DG.1049180 yang ditujukan kepada PT. Henrison Iriana di Sorong dengan rincian :
- Kelompok Merbau : 614 batang atau setara 3.711,77 m<sup>3</sup> ;
  - Kelompok meranti : 144 batang atau setara 838,04 m<sup>3</sup> ;
  - Rimba campuran : 42 batang atau setara 294,01 m<sup>3</sup> ;
- Bahwa kayu- kayu hasil tebangan tahun 2008 yang ditebang tanpa izin dari pejabat yang berwenang kemudian dikirimkan menggunakan tongkang Mitra 2 yang ditarik oleh *tugboat* Mitra Samudera dari Camp Jera, Kabupaten Mimika ke industri Kayu PT. Henrison Iriana di Sorong, Papua ;

~~~ Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka dalam pertimbangan atas dakwaan kesatu Primair



dan Subsidair, yang juga secara *mutatis mutandis* dianggap terulang disini yang pada pokoknya, bahwa tidak ada penebangan kayu oleh PT. Diadyani Timber dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008, oleh karenanya 'pengiriman kayu' – yang masuk dalam kategori unsur delik mengangkut dan mengangkut itu sendiri serta memiliki hasil hutan menurut rumusan delik dakwaan kesatu lebih subsidair – dari Camp Jera, Kabupaten Mimika ke industri Kayu PT. Henrison Iriana di Sorong, Papua dengan didasarkan dan menggunakan dokumen SKSKB Nomor seri DG.1049180 yang dibuat berdasarkan LHP-KB yang dibuat oleh terdakwa adalah sah menurut hukum karena telah dilengkapi SKSHH yang tidak berasal dari kawasan hutan secara tidak sah, oleh karenanya unsur delik ad.2 dan ad.3 dari dakwaan kesatu lebih subsidair yang didasarkan pada pasal 50 ayat 3 huruf h undang-undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana tidaklah terpenuhi dan terdakwa bukanlah sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan tersebut, sehingga dengan demikian unsur delik setiap orang juga tidak terpenuhi ;

~~~ Menimbang, bahwa selain itu menurut majelis hakim tingkat banding, bahwa Penuntut Umum juga keliru merumuskan dakwaannya berdasarkan pasal yang didakwakan yaitu pasal 50 ayat 3 huruf h yakni sebagai berikut :

- dalam dakwaan kesatu Lebih Subsidair Penuntut Umum hanya melakukan pengulangan dari uraian dakwaan kesatu Primair dan Subsidair dengan menitik-beratkan pada uraian pene-bangan kayu oleh PT. Diadyani Timber di kawasan hutan di Distrik Mimika Barat Jauh Potowai Buruh Kabupaten Mimika dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008, tanpa memfokuskan pada rumusan delik ad.2 dan ad.3 yaitu “bersama- sama dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama- sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”;
- Penuntut Umum juga memfokuskan mengenai penerbitan surat- surat/dokumen berkaitan dengan itu setelah berakhirnya ijin Hak





Pengusahaan Hutan (HPH) PT. Diadyani  
Timber pada tanggal 21 Maret 2008 ;

- Isi dari dakwaan kesatu Lebih Subsidair ditemukan penguraian yang *contradictie in terminis* ;

~~~ Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut, maka semua unsur delik dari pasal 50 ayat(3) huruf h Undang- Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo.pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP tidaklah terpenuhi oleh karenanya dakwaan kesatu Lebih Subsidair tidak terbukti secara sah menurut hukum dan dengan keyakinan majelis hakim tingkat banding terdakwa tidak bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana didakwaan tersebut ;

TENTANG DAKWAAN KEDUA

~~~ Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk kumulatif, maka selanjutnya harus dipertimbangkan **DAKWAAN KEDUA** yang didasarkan pada pasal 263 ayat 2 KUHPidana yang unsur- unsur deliknya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja menggunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;
3. pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian ;

**Ad.1. Unsur delik “setiap orang”**

~~~ Menimbang, bahwa unsur delik “setiap orang” seperti telah dipertimbangkan dalam pertimbangan atas dakwaan kesatu dimuka yang pengertiannya sama dengan dengan unsur delik *ad.1* pada dakwaan kedua ini, maka dianggap terulang juga disini ;

Ad.2. Unsur delik “Dengan sengaja menggunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu seolah- olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” dan *in casu* dihubungkan dengan unsur delik *ad.3* apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian“ ;

~~~ Menimbang,bahwa unsur delik ini juga mengandung syarat yang bersifat alternatif oleh karena adanya kata ‘atau’ diantara rumusan delik tersebut, artinya apabila terpenuhi satu syarat dari unsur delik ini yaitu apakah surat yang palsu atau yang dipalsukan, dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan





sesuatu kerugian, maka terpenuhilah unsur-unsur delik ini sehingga tidak dituntut terpenuhinya syarat yang bersifat kumulatif ;

~~~ Menimbang, bahwa rumusan delik ini telah dengan tegas menentukan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau *opzettelijk delict*, menggunakan surat palsu yang bersifat *bijkomend oogmerk* yakni maksudnya untuk dipergunakan sebagai surat yang asli yang dapat menimbulkan suatu kerugian ;

~~~ Menimbang, bahwa tujuan penggunaan surat palsu tersebut sebagaimana dirumuskan dalam pasal 263 ayat (1) ialah “guna membuktikan sesuatu hal ...” – yang pada umumnya tidak secara langsung menimbulkan suatu hak tergantung pada kenyataan apakah menurut Undang-Undang atau menurut ketentuan adminis-tratif, *in casu* yang terpenting dalam penggunaan surat palsu ialah secara materiil atau “isi” dari surat itu sendiri – bandingkan pendapat dari *Hooge Raad*, sebagai berikut :

“Kesengajaan mempergunakan surat yang palsu itu merupakan kejahatan yang berdiri sendiri disamping kejahatan pemalsuan itu sendiri. Untuk penjatuhan hukuman karena penggunaan semacam ini tidak perlu, bahwa pembuatan surat tersebut menghasilkan suatu pemalsuan yang dapat dihukum, melainkan cukuplah apabila pada waktu dipergunakan surat itu adalah palsu dan tentang kepalsuan itu diketahui oleh si pelaku” (*arrest Hooge Raad* tanggal 29 Juni 1910) ;

~~~ Menimbang, bahwa Penuntut Umum menguraikan perbuatan terdakwa dalam dakwaan kedua pada pokoknya merupakan pengulangan atau sama dengan yang diuraikan dalam dakwaan kesatu dimuka dengan penambahan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa baik selaku Karyawan PT.Diadyani Timber dengan jabatan Kepala Bidang Perencanaan maupun selaku Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP- KB)pada PT.Diadyani Timber seharusnya tidak menerbitkan LHP- KB Nomor 08/LHP- DDT2814/II/XI/2009 tertanggal 30 November 2009 yang isinya tidak benar karena kayu-kayu tersebut berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah karena pada saat dilakukan penebangan kayu tersebut izin HPT PT. Diadyani Timber



telah habis masa berlakunya ;

- Bahwa LHP- KB Nomor 08/LHP-DDT2814/II/XI/2009 tertanggal 30 November 2009 dan SKSKB nomor seri DG.1049180 tersebut kemudian dijadikan dokumen untuk melegalkan kayu-kayu hasil tebangan tahun 2008 yang ditebang secara tidak sah tersebut untuk selanjutnya terdakwa kirim dari Camp Jera, Kabupaten Mimika ke industri Kayu PT. Henrison Iriana di Sorong, seakan- akan isinya benar ;

Dengan demikian yang dimaksud oleh Penuntut Umum ialah mengenai isi surat keterangan sahnya kayu bulat (SKSKB) nomor seri DG.1049180 dengan alasan, bahwa SKSKB tersebut dibuat berdasarkan LHP- KB Nomor 08/LHP- DDT2814/II/XI/2009 tertanggal 30 November 2009 yang isinya tidak benar karena kayu- kayu tersebut berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah karena pada saat dilakukan penebangan kayu tersebut izin HPT PT.Diadyani Timber telah habis masa berlakunya; dan selanjutnya SKSKB tersebut digunakan untuk melegalkan kayu hasil tebangan tahun 2008 yang ditebang secara tidak sah tersebut ;

~~~ Menimbang, bahwa LHP- KB Nomor 08/LHP-DDT2814/II/XI/2009 tertanggal 30 November 2009 termasuk dalam kategori surat yang menyangkut administratif sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo. peraturan- peraturan organiknya.Namun yang harus dipertanyakan ialah apakah secara materiil/‘isi’ LHP- KB tersebut adalah dipalsukan ;

~~~ Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dimuka dalam pertimbangan atas dakwaan kesatu Primair, yang secara *mutatis mutandis* dianggap terulang juga disini yang pada pokoknya, bahwa tidak ada penebangan kayu oleh PT. Diadyani Timber dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008, oleh karenanya :

- O pembuatan LHP- KB Nomor 08/LHP-DDT2814/II/XI/2009 tertanggal 30 November 2009 yang merupakan dasar penerbitan SKSKB Nomor seri DG.1049180



merupakan dokumen yang menjadi dasar pengiriman kayu dari Camp Jera, Kabupaten Mimika ke industri Kayu PT. Henrison Iriana di Sorong, Papua, maupun penggunaan dokumen SKSKB Nomor seri DG.1049180 yang didasarkan pada LHP- KB Nomor 08/LHP- DDT2814/II/XI/2009 tertanggal 30 November 2009 yang dibuat oleh terdakwa adalah sah menurut hukum karena isinya menerangkan tentang kayu-kayu hasil tebangan tahun 2009 dan bukan kayu-kayu yang ditebang dalam kurun waktu bulan April 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, selanjutnya kayu-kayu tersebut :

- telah dibayar PSDH dan Dana Reboisasinya ;
- sudah dilakukan uji petik oleh Dinas Kehutanan setempat ;

o LHP- KB Nomor: 08/LHP- DDT2814/II/XI/2009 tertanggal 30 November 2009 telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Kabupaten Mimika ;

~~~ Menimbang, bahwa selain itu juga SKSKB Nomor seri DG.1049180 yang didasarkan pada LHP Nomor 08/LHP- DDT/2814/II/ XI/2009 tertanggal 30 November 2009 didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.229/Men- Hut- II/2009 ter tanggal 18 Mei 2009 tentang Perpanjangan Izin HPH PT. Diadyani Timber dan pada diktum ke- 11 SK tersebut berbunyi **“Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun serta berlaku efektif sejak 22 Maret 2008, kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh Menteri Kehutanan”**;

~~~ Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi- saksi tersebut dimuka pada pokoknya, bahwa PT. Diadyani Timber telah memberikan kontribusi bagi daerah pada tahun 2010 sejumlah Rp.19 milyar, sehingga tidak terdapat kerugian bagi Negara maupun daerah ;

~~~ Menimbang, bahwa dengan demikian *in casu* tidak ditemukan tindakan terdakwa dalam penggunaan surat



palsu atau yang dipalsukan ataupun pembuatan LHP- KB yang isinya palsu yang dapat menimbulkan kerugian ;

~~~ Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur delik ad.2 dan ad.3 dari dakwaan kedua yang didasarkan pada pasal 263 ayat 2 KUHPidana tidaklah terpenuhi dan terdakwa bukanlah sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan tersebut, sehingga dengan demikian unsur delik setiap orang juga tidak terpenuhi ;

~~~ Menimbang, bahwa selain itu menurut majelis hakim Penun- tut Umum keliru merumuskan dakwaannya berdasarkan pasal yang didakwakan yaitu pasal 263 ayat (2) sebagai dakwaan tunggal pada dakwaan kedua yakni sebagai berikut :

- dalam dakwaan kedua Penuntut Umum hanya melakukan pengu- langan dari uraian dakwaan kesatu dengan menitik- beratkan pada uraian penebangan kayu oleh PT. Diadyani Timber di kawasan hutan di Distrik Mimika Barat Jauh Potowai Buruh Kabupaten Mimika dalam kurun waktu bulan April 2008 hingga bulan Desember 2008, tanpa memfokuskan pada rumusan delik ad.2 dan ad.3 yaitu “Dengan sengaja menggunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu seolah- olah surat itu asli dan tidak dipalsukan jika pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian ”;
- dakwaan dengan dasar pasal 263 ayat (2) KUHPidana haruslah terlebih dahulu diuraikan tentang pembuatan surat palsu atau surat yang dipalsukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat(1) KUHPidana ;
- Penuntut Umum juga hanya memfokuskan mengenai penerbitan surat- surat/dokumen berkaitan dengan itu setelah berakhirnya ijin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT.Diadyani Timber pada tanggal 21 Maret 2008 tanpa menghubungkan dengan keseluruhan isi dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.229/Men- Hut- II/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Perpanjangan Ijin HPH PT. Diadyani Timber yang pada diktum ke- 11 S.K



tersebut berbunyi “Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun serta berlaku efektif sejak 22 Maret 2008, kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh Menteri Kehutanan” ;

- Isi dari dakwaan kedua juga ditemukan penguraian yang *contradictie in terminis* dan hanya terdakwa Mohamad Rohman yang dijadikan terdakwa sedangkan dalam dakwaan kesatu terdakwa Mohamad Rohman didakwa bersama- sama dengan Ir.Hari Edi Yoewono, sehingga menimbulkan kerancuan perumusan dakwaan dan akan kacau /ruwet dalam perumusan kualifikasi tindak pidananya (*gekwalficeerd delict*) , seandainya dakwaan Penuntut Umum terbukti ;

~~~ Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, maka semua unsur delik dari pasal 263 ayat(2) KUHPidana tidaklah terpenuhi oleh karenanya dakwaan kedua tidak terbukti secara sah menurut hukum dan dengan keyakinan majelis hakim tingkat banding terdakwa tidak bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana didakwakan tersebut ;

~~~ Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding perlu juga menguraikan mengenai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.229/Men- Hut- II/2009 tanggal 18 Mei 2009 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu(IUPHHK) dalam hutan alam PT.Diadyani Timber,atas areal hutan produksi seluas ± 205.160 m<sup>3</sup> di Provinsi Papua, oleh karena Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut sangat *essenseel* dan menjadi kunci pokok dalam pemecahan perkara ini, yang pada diktum ke- 11 Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut berbunyi :

-----  
-----  
“Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun serta berlaku efektif sejak 22 Maret 2008, kecuali apabila diserahkan kembali oleh pemegang izin atau dicabut oleh Menteri Kehutanan” ;

~~~ Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan majelis hakim




tingkat pertama hanya memperhatikan Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut secara formil saja tanpa memperhatikan segi materi- ilnya secara keseluruhan yang pada diktum ke- 11(kesebelas) berbunyi seperti tersebut diatas ;

~~~ Menimbang, bahwa 2(dua) orang ahli di persidangan telah memberikan pendapatnya yang sama mengenai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK.229/Men- Hut- II/2009 tanggal 18 Mei 2009 yakni: Darsono Sutrisno, S.H.,Msi/Ahli Bidang Penerbitan IUPHHK dan Prof.Philipus M.Hadjon, S.H./Ahli Administrasi Negara dan Tata Negara dari Universitas Airlangga, masing- masing berpendapat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Darsono Sutrisno, S.H.,Msi :

- Bahwa seluruh diktum dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.229/Men- Hut- II/2009 tanggal 18 Mei 2009 adalah satu kesatuan dan mengikat kepada pihak yang menerima putusan tersebut aras areal hutan produksi seluas  $\pm$  205.160 m<sup>3</sup> di Provinsi Papua ;
- Bahwa Surat Keputusan Menteri Kehutanan tersebut sampai saat ini masih berlaku dan belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh putusan pengadilan (*in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara) ;
- Bahwa yang dapat memberikan pendapat mengenai pemberla- kuan mundur Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK. 229/Men- Hut- II/2009 tanggal 18 Mei 2009 ialah ahli administrasi Negara atau Ahli Tata Negara ;

2. Prof.Philipus M.Hadjon, S.H. :

- Bahwa pemberlakuan mundur Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK.229/Men- Hut- II/2009 tanggal 18 Mei 2009, berdasarkan azas *legitimate expectation* , maka segala kegiatan usaha/kegiatan pada masa lalu atau kegiatan pada tanggal 22 Maret 2008 dilegalisasi(diputihkan) oleh Surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Menteri Kehutanan  
Nomor:SK.229/Men- Hut- II/2009  
tanggal 18 Mei 2009 ;

-----  
-----

~~~ Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat kedua ahli terse- but, maka apabila PT.Diadyani Timber pada tanggal 22 Maret 2008 dan seterusnya melakukan kegiatan penebangan kayu, pengangkutan, pengiriman maupun kegiatan lain yang berkaitan dengan kayu setelah izin usaha tahun 2008 telah berakhir pada tanggal 21 Maret 2008, maka kegiatan tersebut menjadi sah menurut hukum(*legal*) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK.229/Men- Hut- II/2009 tanggal 18 Mei 2009 yang memuat klausul pemberlakuan mundur sebagaimana tersebut pada diktum ke- 11(kesebelas) S.K.Menteri Kehutanan tersebut ;

~~~ Menimbang,bahwa selain itu walaupun *illegal logging* menjadi program pemerintah untuk diberantas, namun *in casu* penegak hukum haruslah tidak terlalu berpandangan *legalistik formal* dengan hanya melihat jangka waktu berakhirnya izin HPH dengan mengorbankan penegakan hukum yang bersifat *restoati ve justice* yang berupa pembinaan, apabila ditemukan hal yang dianggap menyimpang apalagi dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK.229/Men- Hut- II/2009 tanggal 18 Mei 2009, maka terdakwa selaku selaku Karyawan PT.Diadyani Timber dengan jabatan Kepala Bidang Perencanaan maupun selaku Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat (LHP-KB)pada PT.Diadyani Timber tidak dipersalahkan; bagaimana pula dengan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Mikika yang mensahkan LHP-KB yang dibuat oleh terdakwa Mohamad Rohman sehingga *in casu* jangan terjadi “tebang pilih” dalam penegakan hukum ;

~~~ Menimbang, bahwa perlu dipahami juga bahwa jika terdapat keragu- raguan, maka diterapkan ketentuan hukum yang menguntungkan terdakwa – *in dubio pro reo* ;

~~~ Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan- pertimbangan tersebut dimuka, maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan kesatu primair,subsidaair, dan lebih subsidaair dan dakwaan kedua oleh karenanya terdakwa haruslah dibebaskan dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



~~~ Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan-dakwaan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor : 62/Pid.Sus/2010/PN.TMK., tanggal 5 April 2011 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, sehingga majelis hakim pengadilan tingkat banding mengadili sendiri dengan amar putusan seperti tersebut dibawah ini ;

~~~ Menimbang, bahwa karena terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan dan terdakwa juga direhabilitasi berupa memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya serta biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

~~~ Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 1(satu) potong kayu jenis merbau berbentuk kayu log yang dibelah dengan ciri- ciri panjang sisi 1=60 cm sisi- sisi=66 cm, lebar: ujung 1=55 cm., ujung 2=47 cm, tebal tengah 1=25 cm, tengah 2=15,5 cm yang merupakan kayu sisa bulan Agustus/September 2009 pada areal tebangan PT.Diadyana Timber,Desa Ararau Distrik Mimika Barat Jauh Kab.Mimika;-
2. Kayu bulat jenis merbau sejumlah 378 btg= 2.162,09 m³ ;
3. Kayu olahan jenis Merbau sejumlah 58.753 keping= 832,41 m³ ;

(Untuk barang bukti No. 2 dan No. 3 yang telah dilelang oleh penyidik berdasarkan risalah lelang No.21/2010 seharga Rp.5.211.360.000,- (lima milyar dua ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

4. Kayu bulat jenis Merbau sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) batang atau sama dengan 595,11 m³ (lima ratus sembilan puluh lima koma sebelas meter kubik) ;
5. 2 (dua) buah buku ukur milik PT.Diadyani Timber bulan Oktober dan November 2010 ;
6. Fotocopy Laporan Hasil Penebangan Kayu a/n.PT. Diadyani Timber No.08/LHP-



DDT/2814/II/X/2009 tanggal 30 Nopember 2010 ;

7.7 – 19 (lihat tuntutan hukum P.U/requisitoir) ;

Kesemuanya dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Diadyani Timber ; -----

~~~ Dalam pertimbangan dan putusan perkara tersebut, **Ketua Majelis Hakim, Madya Suhardja, SH.M.Hum.** tidak sependapat dan tidak menerima pertimbangan dan putusan dari Majelis Anggota I dan Majelis Anggota II yang hanya melihat pada sisi yang menguntungkan terdakwa tetapi sisi lain yang menguatkan dakwaan Penuntut Umum tidak dipertimbangkan, dan berpendapat pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, kecuali dictum ke-2 pada amar putusan perlu diperbaiki, dengan tambahan pertimbangan seperti yang terurai berikut ini : -----

Menimbang, bahwa unsur dari dakwaan kesatu primair Pasal 50 ayat (3) huruf e jo Pasal 78 ayat (5) Undang- Undang nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur- unsurnya sebagai berikut :

**I. Unsur setiap orang.**

Telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam tingkat banding

**II. Unsur dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan.**

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan disini adalah, apakah benar terdakwa selaku Kepala Bidang Perencanaan merangkap sebagai Petugas Pembuat LHP pada **PT. Diadyani Timber** pada bulan April 2008 sampai bulan Desember 2008 atau pada saat izin Hak Pengusahaan Hutan (HPH) berakhir pada tanggal 21 Maret 2008 masih melakukan kegiatan penebangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Mohammad Rum Ohairat** dibawah sumpah menerangkan :

1. Bahwa benar saksi pernah melaksanakan operasi di areal industri **P.T. Henrison Iriana** pada tanggal 2 Juni 2010, menemukan tumpukan kayu jenis merbau ± 2000 m<sup>3</sup>, kemudian saksi meminta dokumen kayu berupa **SKSKB nomor seri DG. 1049180** yang diterbitkan Ir. Hari Edi Yoewono (terdakwa dalam perkara yang sama berkas berbeda) sebagai Manager Camp. Jera **PT. Diadyani Timber** dan dari dokumen



tersebut saksi mengetahui, bahwa kayu sebagian besar berasal dari **PT. Diadyani Timber** dan merupakan L H P (Laporan Hasil Penebangan) Nomor **08/LHP- DDT/2814/II/XI/2009** tanggal 30 Nopember 2009, yang dibuat oleh **Mohamad Rohman**;

2. Bahwa dari kondisi fisik kayu log Jenis merbau terlihat dalam keadaan rusak/lapuk total pada lapisan gubalnya, sehingga saksi menjadi curiga, sebab kalau kayu itu tebangan baru, keadaan kayu tidak akan rusak, lalu saksi meminta pada ahli teknologi kayu dari Departemen Kehutanan yang bernama **Ir. Jamal Balfas** untuk meneliti kondisi kayu ;
3. Bahwa hasil penelitian dari **Ir. Jamal Balfas** menyimpulkan, usia kayu yang ditebang di atas 3 (tiga) tahun dan bukan merupakan tebangan bulan Nopember 2009, sebagaimana yang tertera dalam **LHP Nomor 08/LHP- DDT/2814/II/XI/2009** (periode II bulan Nopember 2009) dan disahkan pada tanggal 3 Desember 2009 ;
4. Bahwa saksi juga melihat fisik kayu yang ditemukan di areal tebangan **PT. Diadyani Timber** tidak sama dengan kayu yang ditemukan di Industri **PT. Henrison Iriana** dan tidak tercatat dalam buku ukur. Buku ukur yang dijadikan barang bukti adalah Buku Ukur I ;
5. Bahwa dokumen yang diberikan **PT. Henrison Iriana** menggunakan dokumen tahun 2009 periode II bulan Nopember 2009 tetapi fisik kayunya merupakan kayu penebangan bulan April, Mei, Juni tahun 2008 , (Putusan halaman 24 - 25) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **SULKHAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1. Bahwa umur kayu yang diterima **PT. Henrison Iriana** dari **PT. Diadyani Timber**, sebagian kayu normal berumur 2 (dua) tahun, berdasarkan pemeriksaan tanggal 03 Juni 2010 ;
2. Bahwa menurut saksi, kalau kayu itu ditebang tahun 2009 tentu kondisi kayunya masih bagus dan gubalnya masih sehat, sedangkan faktanya pada kayu yang dilengkapi **SKSKB. DG.1049180 tanggal 2 April 2010** kondisinya sudah tidak bagus, gubalnya tidak sehat dan membusuk. Untuk kayu dengan kondisi seperti itu, merupakan produksi minimal tebangan 2 (dua) tahun yang lalu, keterangan saksi tersebut dibenarkan terdakwa (putusan halaman 31) ;



Menimbang, bahwa keterangan saksi WULANDARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa kayu yang diterima gubalnya sudah tidak ada dan sudah ada rumputnya, berdasarkan pemeriksaan **penyidik Mabes Polri** pada bulan Mei 2010 (terdakwa membenarkan, putusan halaman 32) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi PAINO BIN KROMO WIJOYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2010, kayu tiba di **PT. Henrison Iriana** menggunakan kapal Tagboat dan Tongkang, saksi melihat fisik kayunya agak busuk, saksi tidak mencocokkan dengan dokumen **SKSKBnya**. Dalam pemeriksaan di lapangan kayu-kayu kiriman dari **PT. Diadyani Timber** tersebut gubal kayu/kulit kayu luar terlihat busuk, bagian luar dalam keadaan rapuh dan sudah terkelupas, sehingga mudah dilepaskan dari batang kayunya (terdakwa membenarkan, putusan halaman 34) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi JOHAN RUMBIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa, sepengetahuan saksi gubal kayu bertahan selama 6 (enam) bulan, dan penyebabnya adalah karena kena hujan, lembab, tumpukan dalam waktu yang lama, (terdakwa membenarkan putusan halaman 35) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi JOSEPH MARTEN KAIBA dan saksi ANDARMINGGUS RICHARD MARSYOM pada pokoknya mereka dibawah sumpah menerangkan bahwa gubal kayu mulai rusak sekitar 5 - 6 bulan, setelah saksi memeriksa kayu yang diterima, sebagian kayu telah rusak (Terdakwa membenarkan putusan halaman 38 dan 41) ;

Menimbang, bahwa saksi BUDIONO PRASETYO BIN KROMOSENTONO dibawah sumpah menerangkan :

1. Bahwa benar mulai bulan Agustus 2008 sampai dengan bulan Maret 2009 ada kegiatan penebangan kegiatan saksi sebagai mandor holling, kemudian bulan Maret 2009, perusahaan tidak ada kegiatan karena menunggu surat izin keluar ;
2. Bahwa benar **izin kerja tahunan (RKT)** dipakai untuk menunggu izin dari pusat ;
3. Bahwa yang memindahkan kayu dari **Desa Ararau ke logman PT. Diadyanti Timber** adalah operator logging atas permintaan pimpinan (terdakwa membenarkan keterangan saksi putusan halaman 46) ;

Menimbang, bahwa saksi S A M I D I dibawah sumpah menerangkan :

1. Bahwa saksi bekerja sebagai operator tractor





pada **PT. Diadyanti Timber** sampai pada bulan Juni tahun 2008 dan pada tahun 2009 tidak ada kegiatan penebangan, hanya pembuatan jalan ;

2. Bahwa petugas penebang kayu adalah **S A I D I**, pada bulan Mei 2008 ada kegiatan **TREEMING** kayu, sedangkan treeming kayu adalah kegiatan produksi (Terdakwa membenarkan putusan halaman 52) ;

Menimbang, bahwa saksi **YUNAS PRAJAMUKTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, bahwa dari bulan April 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 masih ada kegiatan produksi dan benar kegiatan penebangan termasuk kegiatan produksi (Terdakwa membenarkan putusan halaman 57) ;

Menimbang, bahwa keterangan ahli **Ir. JAMAL BALFAS, Msc** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

1. Bahwa ahli adalah peneliti pada pusat Litbang Kehutanan Republik Indonesia di Bogor ;
2. Bahwa kayu yang ada di **PT. Henrison Iriana** telah mengalami pelapukan dan gubal kayu yang sudah lapuk secara total diperlukan waktu yang cukup lama dalam kasus ini kayu mengalami pelapukan sekitar 2 (dua) tahun ;
3. Bahwa dari standar fisik kayu yang ahli amati usianya lebih dari 3 (tiga) tahun sehingga saksi simpulkan bahwa kayu log jenis merbau yang berada di **PT. Henrison Iriana** bukan berasal dari penebangan yang dibuat dalam **laporan hasil produksi (LHP)** tahun 2009, karena gubal kayu merbau mengalami kerusakan sekitar 2 (dua) tahun ;
4. Bahwa pengamatan saksi terhadap bagian luar kayu bulat tersebut tampak jelas bahwa gubal dari seluruh kayu bulat merbau telah mengalami pelapukan total dan kerusakan jaringan kayu pada jenis merbau pada umumnya memerlukan waktu lebih dari 2 (dua) tahun ;
5. Bahwa pengamatan saksi terhadap bagian dalam pada jenis kayu merbau, sudah berada di katagori kering, keadaan seperti ini hanya mungkin diperoleh pada batang yang telah dibiarkan selama lebih dari 2 (dua) tahun pada areal terbuka ;

Menimbang, bahwa keterangan ahli **DARSONO SUTRISNO, SH, Msi** dibawah sumpah menerangkan :

1. Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Kehutanan Republik Indonesia sejak





tahun 1983, sepengetahuan ahli izin **IUPHHK** pada **PT. Diadyani Timber** berakhir pada 21 Maret 2008 dan berlaku lagi secara efektif pada tanggal 22 Maret 2009 setelah keluar **Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 292/Men.Hut.II/2009** tanggal 18 Mei 2009 ;

2. Bahwa setelah izin HPH berakhir pada tanggal 21 Maret 2008 tidak boleh dilakukan penebangan, tetapi pengangkutan kayu boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa keterangan ahli **BAES SUNIRDJA** dibawah sumpah menerangkan :

1. Bahwa ahli adalah Pegawai Negeri Sipil pada Departemen Kehutanan sejak tahun 1981 sebagai Kepala Bagian Hukum dan Humas ;
2. Bahwa apabila pemegang **IUPHHK** telah berakhir dan belum ada perpanjangan, namun ditemukan masih melakukan penebangan pohon atau memungut hasil hutan, maka penebangan tersebut adalah Penebangan tanpa izin dan melanggar Undang-undang No. 41 tahun 1999 pasal 50 ayat (3) huruf (e) tentang kehutanan, Pelanggaran tersebut diancam dengan pidana penjara yang tersebut dalam pasal 78 ayat (5) Undang- Undang Republik Indonesia tahun 1999 tentang Kehutanan ;
3. Bahwa kayu hasil penebangan sebelum **IUPHHK** terbit atau **IUPHHK** telah berakhir, merupakan penebangan tanpa izin, oleh karena itu secara hukum, tidak dapat diterbitkan dokumen, karena dokumen hanya diperuntukan bagi kayu yang berasal dari tebangan yang sah ;

Menimbang, bahwa saksi **SAIDI bin SETRO SARIMIN** dalam Barita Acara Pemeriksaan Penyidik yang sudah disumpah tanggal 1 Agustus 2010 , sebagai penebang pohon dapat dijadikan bukti petunjuk yang menerangkan :

1. Bahwa saksi sebagai petugas penebang pohon dari petak yang telah di tentukan oleh mandor saksi **BUDI SANTOSQ** setelah bekerja 1 (satu) tahun melakukan penebangan di **PT. Diadyani Timber**, bulan Januari 2008 saksi cuti pulang ke Jawa Timur dengan membawa gaji kotor ± Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
2. Bahwa setelah melakukan cuti, saksi kembali lagi dan pada bulan April 2008 mendapat wilayah penebangan di areal camp. Kilo dan hanya mendapat 17 (tujuh belas) batang pohon,



karena medannyan sulit dijangkau ;

3. Bahwa penebangan terakhir dilakukan pada bulan Juni 2008, sejak itu sudah tidak dilakukan penebangan lagi, tetapi penarikan kayu masih ada sampai bulan Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa demikian pula keterangan saksi **LEANDER A. MAITA** yang sudah disumpah dalam berita acara penyidikan tanggal 2 Agustus 2010 pada pokoknya menerangkan :

1. Bahwa saksi adalah sekretaris **kampung Umar Distrik Mimika Barat jau, Kabupaten Mimika**, mengetahui, ketika **RKT** tahun 2008 (izin lama) berakhir dan sambil menunggu **RKT** tahun 2009 (izin baru) terbit. **PT. Diadyani Timber** ada melakukan penebangan kayu ;
2. Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi melihat sendiri ;
3. Bahwa saksi mengetahui ada kayu yang ditampung di belakang **kampung Ararau Umar**, kayu tersebut dibawa ke tempat itu pada hari minggu malam dari **logpon Ararau** tersebut tanggalnya saksi lupa, namun keesokan harinya, tim **penyidik dari Mabes Polri** tiba di **logpon Ararau**. Saksi tidak tahu tujuan ditampungnya kayu tersebut di belakang kampung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yaitu :

1. **SKSKB nomor seri DG.1049180** yang dikirim dari **PT. Diadyani Timber ke PT. Henrison Iriana**, dimana jenis kayu merbau, tidak terdata dalam dokumen tersebut (sesuai keterangan saksi **Mohamad Rum Ohairat**) ;
2. Pembayaran gaji kepada penebang kayu bulan April s/d bulan Desember 2008, masih dibayarkan setelah **HPH PT. Diadyani Timber** berakhir pada tanggal 21 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan ahli dan alat bukti surat telah dapat diperoleh fakta- fakta yang tidak dapat di sangkal yaitu :

1. Bahwa setelah izin **IUPHHK** dari **PT. Diadyani Timber** berakhir tanggal 21 Maret 2008, **PT. Diadyani Timber** dimana terdakwa sebagai Kepala Bidang Perencanaan merangkap Pembuat LHP pada **PT. Diadyani Timber**, masih melakukan penebangan (antara lain diterangkan oleh saksi **BUDIONO**



**PRASETIO BIN KROMO SENTONO** dan keterangan saksi **SAIDI** dalam **BAP** Penyidikan tanggal 1 Agustus 2010 yang sudah disumpah dan keterangan saksi **LEANDER A. MAITA** dalam **BAP** Penyidikan tanggal 2 Agustus yang juga sudah disumpah oleh Penyidik. Keterangan ke 2 (dua) orang saksi tersebut merupakan bukti petunjuk ;

2. Bahwa fakta kayu jenis merbau yang telah rusak gubal kulit kayunya membuktikan tebang kayu tersebut bukan tebang periode II bulan Nopember 2009 tetapi hasil tebang  $\pm$  2 (dua) tahun yang lalu (dari Penyidikan bulan Mei-Juni 2010) atau setidaknya tidaknya bukan tebang tahun 2009. Hal tersebut diterangkan oleh banyak saksi yang melihat secara langsung kayu tersebut ;

3. Bahwa **laporan hasil penebangan (LHP)** tidak berdasarkan buku ukur sehingga **SKSKB DG.1049180 dari PT. Diadyani Timber** yang dikirimkan pada **PT. Horison Iriana**, jenis kayu merbau tidak terdata dalam dokumen tersebut, karena penerbitan **SKSKB** diterbitkan oleh Ir. Hari Edi Yoewono (terdakwa perkara sama berka berbeda) didasarkan pada **LHP** yang di keluarkan oleh **Mohammad Rohman** ;-----

4. Bahwa **slep gaji** juga membuktikan adanya pengeluaran gaji kepada penebang kayu bulan April s/d bulan Desember 2008 masih juga dibayarkan setelah **HPH PT. Diadyani Timber** izinnya berakhir ;

5. Bahwa terdakwa selaku Kepala Bidang Perencanaan merangkap sebagai pembuat **LHP** pada **PT. Diadyani Timber** telah membuat **LHP No. 08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009** tanggal 30 Nopember 2009 ;

Menimbang, bahwa uraian tersebut di atas telah dapat dibuktikan unsur ke 2 dari dakwaan Penuntut Umum terdakwa selaku Kepala Bidang Perencanaan merangkap sebagai Pembuat **LHP** pada **PT. Diadyani Timber** **Telah melakukan penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan** ;-----

**III. Unsur tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa maupun saksi- saksi dan keterangan ahli serta bukti surat, terbukti **PT. Diadyani Timber** berdasarkan **SK Menteri Kehutanan Nomor 191/KPTS- IV/1998** tanggal 21 Maret 1998 tentang pemberian hak pengusaha hutan (**HPH**), untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun seluas



190.000 (seratus Sembilan puluh ribu) hektar dan akan berakhir pada tanggal 21 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SK. Menteri Kehutanan Nomor SK. 292/MENHUT-II/2009 tentang perpanjangan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK) dalam hutan alam kepada **PT. Diadyani Timber** atas areal hutan produksi seluas 205.160 (dua ratus lima ribu seratus enam puluh) hektar, yang terletak di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua putusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2009 ;

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan di atas, yaitu pada kurun waktu habisnya **HPH** pada tanggal 21 Maret 2008 atau sebelum perpanjangan **IUPHHK** ditetapkan pada tanggal 18 Mei 2009, Manager **PT. Diadyani Timber** telah melakukan penebangan-penebangan pada hutan alam, sebagaimana telah dibuktikan dari :

1. Keterangan saksi **BUDIONO PRASETIO bin KROMO SENTONO** dalam sidang menerangkan bahwan benar mulai bulan Agustus 2008 sampai dengan Desember 2009 ada kegiatan penebangan dan pada bulan Maret 2009, perusahaan tidak ada kegiatan lagi karena menunggu surat izin keluar, dan **izin kerja tahunan (RKT)** dipaki untuk menunggu izin dari pusat (Keterangan saksi tersebut dibenarkan terdakwa) ;
2. Keterangan saksi **S A M I D I** dalam sidang menerangkan petugas penebang adalah saksi **S A I D I** saksi sebagai petugas operator tractor **PT. Diadyani Timber** menarik kayu sampai bulan Juni 2008. Dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 1 Agustus 2010 disebutkan bahwa kayu yang ditarik saksi adalah hasil tebangan bulan Mei 2008 dan yang menebang adalah **S A I D I** Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tersebut (saksi telah disumpah oleh Penyidik) dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa **PT. Diadyani Timber** telah melakukan penebangan kayu sampai bulan Mei 2008 ;
3. Saksi **YUNAS PRAJA MUKTI** dalam sidang menerangkan :
  - Bahwa dari bulan April 2008 sampai dengan bulan Desember 2008, masih ada kegiatan produksi dan benar kegiatan penebangan termasuk kegiatan produksi ;
  - Dalam **BAP** Penyidikan (saksi telah disumpah) menerangkan :



- Bahwa total penebangan yang diperoleh untuk bulan April 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 adalah :
  - Jenis Merbau 2.182 Pcs = 10.707.28 M3
  - Jenis Mix Campuran 2.771 Pcs = 13.900.70 M3
  - Jumlah 4.953 Pcs = 24.687.98 M3
- Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan tersebut dapat dijadikan petunjuk adanya penebangan kayu dari bulan April 2008 sampai dengan bulan Desember 2008. Berita Acara ditingkat penyidikan tersebut melengkapi dan bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan di sidang Pengadilan ;
- 4. Selain dari pada itu masih ada 2 (dua) orang saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan ditingkat Penyidikan (**tidak diajukan dalam sidang**) dapat dijadikan petunjuk adanya penebangan kayu yaitu :
  - Keterangan dari saksi **S A I D I Sebagai Petugas Penebang Kayu** tanggal 1 Agustus 2010 dan saksi **LEANDER A. MAITA** tanggal 2 Agustus 2010 pada Berita Acara Penyidikan, kedua saksi tersebut telah disumpah, masing-masing menerangkan :
    - a. Saksi **S A I D I** menerangkan bahwa ada penebangan kayu pada bulan April 2008 dan penebangan terakhir pada bulan Juni 2008 ;
    - b. Saksi **LEANDER A. MAITA** menerangkan saksi adalah Sekretaris Kampung **UMAR** Distrik Mimika Barat Jau Kabupaten MIMIKA. **PT. Diadyani Timber** beroperasi masuk wilayah kampung **UMAR** sejak 2006 sampai dengan 2010. Dahulu **PT. Diadyani Timber** sebelumnya menggunakan bendera **PT. KANRONA MINA SEJAHTERA (KMS)** menggunakan izin **IPKMA**, namun perusahaan tersebut sejak tahun 2005 tidak beroperasi karena tersangkut kasus Illegal logging ketika operasi hutan lestari II tahun 2005 ;
  - saksi mengetahui ketika izin lama berakhir, dan sambil menunggu izin baru **RKT** tahun 2009 terbit, **PT. Diadyani Timber** ada melakukan penebangan kayu saksi mengetahui hal tersebut, karena saksi melihat sendiri ;
- 5. Bukti slip gaji untuk petugas Operator





Chainsaw (petugas yang melakukan penebangan dengan alat chainsaw) mulai bulan April 2008 sampai dengan bulan Desember 2008 yang telah disita oleh Penyidik dan telah mendapatkan persetujuan penyitaan berdasarkan Penetapan Nomor : 80 / Pen.Pid / 2010 / Pn.TMK, tanggal 23 Agustus 2010 (lihat berkas perkara pemeriksaan ditingkat penyidikan). Bukti surat slip gaji yang telah mendapatkan Penetapan Persetujuan Penyitaan dapat dijadikan petunjuk adanya kegiatan penebangan mulai April 2008 s/d Desember 2008, bukti slip gaji tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi lainnya, terutama saksi **YUNAS PRAJA MUKTI**. Sebab adanya gaji yang dibayar untuk petugas penebangan kayu, membuktikan adanya kegiatan penebangan kayu mulai April 2008 s/d Desember 2008 ;-----

6. Keterangan saksi- saksi :

1. **MUHAMMAD** **RUM**  
**OHAIKAT** ;-----  
-----
2. **SULKHAN** ;-----  
-----
3. **WULANDARI** ;-----  
-----
4. **PAINO** **BIN** **KROMO**  
**WIJOYO** ;-----  
-----
5. **JOHAN**  
**RUMBIK** ;-----  
-----
6. **JOSEPH** **MARTEN**  
**KAIBA** ;-----  
-----
7. **DARMINGGUS** **RICARD** **MARSYOM**  
dan ;-----

Saksi ahli **IR. JAMAL BALFAS, Msc.** yang melihat sendiri keadaan kayu-kayu tersebut pada pokoknya menerangkan kayu-kayu yang dikirim dari **PT. Diadyani Timber** ke **PT. HENRISON IRIANA** telah mengalami pelapukan, gubal kayunya sudah rusak, kerusakan kayu tersebut membuktikan kayu-kayu tersebut adalah hasil penebangan 2 (dua) tahun yang lalu. dan bukan kayu tebangan baru pada bulan Nopember 2009. seperti yang diterangkan





dalam **LHP** Nomor : 08/LHP- DDT/2814/II/XI/2009  
tanggal 30 Nopember 2009 ; - -

Menimbang, bahwa kayu-kayu yang ditebang dalam masa habisnya izin usaha sejak tanggal 21 Maret 2008 s/d terbitnya izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (**IUPHHK**) tanggal 18 Mei 2009 tersebut, terdakwa **Mohammad Rohman** membuat laporan hasil penebangan (**LPH**) sekaligus melegalkan hasil penebangan tanpa izin tersebut yang kemudian dituangkan dalam **LHP No.08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009** tanggal 30 Nopember 2009, seakan-akan merupakan hasil penebangan kayu pada bulan Nopember 2009 yang terdiri dari kayu jenis :

- a. Kelompok merbau : 942 batang atau setara 5.403,90 M3
- b. Kelompok Meranti : 624 batang atau setara 3.406,92 M3
- c. Kelompok campuran : 300 batang atau setara 2.213,6 M3
- Jumlah : 1.866 batang atau setara 11.024,51 M3

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan **LHP** tersebut di atas, Ir. Hari Edi Yoewono (terdakwa dalam perkara sama berkas berbeda) menerbitkan surat keterangan sahnya kayu bulat (**SKSKB**) pada tanggal 2 April 2010 No. Seri **DG.1049.180** ditujukan/dikirimkan ke **PT. Henrison Iriana** di Sorong dengan perincian :

- a. Kelompok merbau : 614 batang atau setara 5.711,77 M3
- b. Kelompok Meranti : 144 batang atau setara 838,04 M3
- c. Kelompok campuran : 42 batang atau setara 294,01 M3

Menimbang, bahwa dengan uraian di atas telah dapat dibuktikan terdakwa selaku Kepala Bidang Perencanaan merangkap Pembuat **LHP** pada **PT. Diadyani Timber** bersama-sama dengan saksi **Ir. Hari edi Yoewono** telah melakukan penebangan pohon atau memanen atau memungut hasil hutan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh **Majelis Hakim Tingkat Pertama** ;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat **Prof. DR. PHILIPUS M. MAHJON, SH.** yang pada pokoknya berpendapat bahwa setelah **PT. Diadyani Timber** mengajukan permohonan perpanjangan izin, maka berdasarkan **azas legitimate expectation** dalam keadaan normal, kegiatan usaha tetap berlangsung seperti biasa, kegiatan dalam masa itu dalam proses akan dilegalisasi (diputihkan)



oleh keputusan perpanjangan izin usaha in casu **SK. No. 292/MENHUT-II/2009** tanggal 18 Mei 2009, keputusan izin tersebut berlaku surut sejak tanggal ditetapkan dan berlaku efektif sejak tanggal 22 Maret 2008 ;

Menimbang, bahwa pendapat ahli tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, karena dalam perkara pidana berlaku azas Legalitas atau azas non retroaktif seperti yang ditentukan oleh **Pasal 1 Ayat (1) KUHP**, yang mengandung azas suatu ketentuan Undang-Undang tidak dapat berlaku surut/mundur larangan berlakunya ketentuan Undang-Undang Pidana secara retroaktif (surat) ini didasarkan pada perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) seperti yang tercantum pula di dalam ketentuan :

1. **Pasal 11 Universal Declaration of Human Right (UDHR) ; - -**
2. **Pasal 15 (1) International Convention on Civil and Political Right (ICCPR) ; - - - - -**
3. **Pasal 22 Ayat (1) dan Pasal 24 Ayat (1) Statuta Roma tentang International Criminal Court (I.C.R) ;**

**Pasal 1 Ayat (1) KUHP menentukan : “ Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan Perundang-undangan pidana yang telah ada “ ;**

➤ **Pasal 15 International Convention on Civil and Political Right (ICCPR) ; -**

1. **No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence under national or international law at the time when it was committed.**

(tidak seorangpun dipertanggung jawabkan untuk suatu tindak pidana, yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum nasional atau hukum internasional, pada saat perbuatan itu dilakukan) ; - - - - -

➤ **Pasal 24 ayat (1) Statuta Roma tentang Internasional Criminal Court (ICC) National Personal Non Retroaktif ; - - - -**

1. **No person shall be criminally responsible under this statute for conduct prior to the entry into the force of the statute ; - - - - -**

(Tidak seorangpun bertanggung jawab secara



pidana berdasarkan statute ini atas perbuatan yang dilakukan sebelum diberlakukannya statute ini ) ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang mengakui adanya Retroaktif, hanya berlaku kalau ada perubahan Undang-Undang, bukan dalam hal adanya Undang-Undang baru ;

Menimbang, bahwa Hakim tidak terikat dengan keterangan ahli, terutama tentang pendapatnya yang menerangkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dibenarkan berlaku mundur, sehingga penebangan-penebangan yang tanpa didasari izin HPH yaitu setelah tanggal 22 Maret 2008 dilegalkan dengan keluarnya perpanjangan izin usaha in casu **SK. No. 292/MENHUT-II/2009** tanggal 18 Mei 2009. Dengan adanya pendapat ahli tersebut, berarti kurun waktu penebangan tanpa didasari izin sejak tanggal 21 Maret 2008 /d 18 Mei 2009 penebangan-penebangan tersebut dibenarkan tanpa pengawasan, tanpa dicatat dalam buku ukur semuanya akan dilegalkan/diputihkan hal ini bertentangan dengan azas kepastian hukum, azas non retroaktif dan menimbulkan preseden buruk bagi dunia kehutanan dan bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat yang menyesalkan dan mengeluhkan rusaknya hutan disebagian besar kepulauan Negara kita ;

Menimbang, bahwa selain dari itu, pendapat **Prof. DR. PHILLIPUS M. MAHJON, SH** tersebut, bertentangan dengan pendapat /keterangan ahli **DARSONO SUTRISNO, SH. Msi** dan keterangan ahli **BAES SUNIRDJA**, Kepala Bagian Hukum dan Humas Departemen Kehutanan R.I. yang berpendapat bahwa :

“ Apabila pemegang izin usaha pengelolaan hasil hutan kayu (IUPHHK) telah berakhir dan belum ada perpanjangan, namun ditemukan masih melakukan penebangan pohon atau memungut hasil hutan, maka penebangan tersebut adalah penebangan tanpa izin dan melanggar Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan “

Dengan demikian telah dapat dibuktikan unsur ke 3 (tiga) dari dakwaan kesatu primair tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke 4 (empat) dari dakwaan ke 1 (satu) primair “ yaitu dilakukan secara bersama- sama” yaitu terdakwa telah mengakui dalam persidangan bahwa selaku Kepala Bidang Perencanaan merangkap sebagai Petugas Pembuat LHP pada **PT. Diadyani Timber** telah membuat Laporan Hasil Penebangan pada **PT. Diadyani Timber**, yang kemudian dituangkan



dalam **LHP** No. 08/LHP-DDT/2814/II/XI/2009 tanggal 30 Nopember 2009, dalam LHP tersebut dicantumkan pula kayu-kayu hasil tebangan tahun 2008 sekaligus untuk melegalkan kayu-kayu tersebut, seolah-olah hasil penebangan Nopember 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **LHP** tersebut di atas, **Ir. Hari Edi Yoewono** (terdakwa perkara sama berkas berbeda) telah menerbitkan surat keterangan sahnya kayu bulat (**SKSKB**) pada tanggal 2 April 2010 No. seri DG. 1049.180 untuk dikirimkan ke **PT. HENRISON IRIANA** di Sorong ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terlihat dan terbukti adanya kerjasama antara terdakwa dengan saksi **Ir. Hari Edi Yoewono** seperti yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak perlu diulang kembali dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti unsur ke 4 (empat) dari dakwaan kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa dengan terbuक्तinya semua unsur dalam dakwaan kesatu primair, maka telah terbukti dakwaan kesatu primair dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan terbuक्तinya dakwaan kesatu primair, maka dakwaan kesatu subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa tentang dakwaan kedua dari Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP, yang mendakwa terdakwa “ **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah asli yang dapat menimbulkan kerugian** “, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis hakim Tingkat Pertama, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tambahan uraian-uraian tersebut di atas, maka Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, dan dapat dipertanggung jawabkan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa berada dalam tahanan maka terdakwa harus diperintahkan untuk tetap ditahan dan dibebani biaya



perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan :**

1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang menindak tegas pelaku Illegal logging mengingat kerusakan hutan Indonesia telah sangat parah, sedangkan Indonesia, Khususnya di Papua adalah merupakan paru-paru dunia ;
2. Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya ;
3. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan pelestarian lingkungan hidup ;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;  
Berdasarkan uraian-uraian di atas, Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat ;
  1. menguatkan dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 61/Pid.Sus/2010/PN.TMK, tanggal 5 April 2011, sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
  3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
  4. Menguatkan amar putusan selebihnya ;

~~~ Demikian pendapat berbeda (dissenting opinion) yang disampaikan oleh Ketua Majelis ;

~~~ Mengingat UU No. 49 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan pasal 263 KUHPidana serta pasal 21, 27, 97, 191 ayat 1 dan 3, pasal 196, 197, 199 ayat 1 huruf c, pasal 241 ayat 1 KUHP/UU.No.8 Tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

**M E N G**

**A D I L I**

- Menerima permintaan banding dari terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor : 62/Pid.Sus/2010/PN.TMK tanggal 05 April 2011 yang dimintakan banding ;





**MENGADILI**

**SENDIRI**

- Menyatakan terdakwa MOHAMAD ROHMAN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan KESATU, Primer, Subsider, Lebih Subsider dan dakwaan KEDUA;
- Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan tersebut diatas;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan supaya terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;

- Memerintahkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) potong kayu jenis merbau berbentuk kayu log yang dibelah dengan ciri- ciri panjang sisi 1=60 Cm sisi- sisi = 66 Cm, Lebar : Ujung 1 = 55 Cm, Ujung 2 = 47 Cm, Tebal Tengah 1 = 25 Cm, Tengah 2 = 15,5 Cm yang merupakan kayu sisa tebangan bulan Agustus/September 2009 pada areal tebangan PT. DIADYANI TIMBER, Desa Ararau Distrik Mimika Barat Jauh Kab. Mimika;

- ✓ Kayu bulat jenis Merbau sejumlah 378 btg = 2.162,09 M3;

- ✓ Kayu olahan jenis Merbau sejumlah 58.753 kpg = 832,41 M3;

(untuk barang bukti 2 dan 3. yang dilelang oleh penyidik berdasarkan risalah lelang No 21/2010 tanggal 28 Juli 2010 seharga Rp. 5.211.360.000 (lima milyar dua ratus sebelas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- ✓ Kayu bulat jenis Merbau sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) batang atau sama dengan 595,11 M3 (lima ratus sembilan puluh lima koma sebelas meter kubik);

**dikembalikan kepada PT. Diadyani Timber melalui terdakwa ;**

- ✓ 2 (dua) buah buku ukur milik PT. DIADYANI TIMBER bulan Oktober dan Nopember 2010;

- ✓ Foto copy Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat an. PT. DIADYANI TIMBER





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 08/LHP- DDT/2814/II/X/2009  
tanggal 30 Nopember 2009;

- ✓ Buku Bagan Kerja IUPHHK dalam Hutan Alam pada Hutan Produksi tahun 2009/2010 an. PT. DIADYANI TIMBER;
- ✓ Berita Acara Pemeriksaan Pelaksanaan Stock Opname Kayu Bulan per 31 Maret 2008 pada IUPHHK PT. DIADYANI TIMBER;
- ✓ 1(satu) bundel Surat Keterangan Sah Kayu Bulat (SKSKB) Nomor Seri : Seri : DG 1049180 tanggal 2 April 2010 beserta lampiran DKB (Asli) Nomor: 09/DKB-ddt/2814/IV/2010;
- ✓ Berita Acara Pemeriksaan Kayu Bulat No. 06/BAP/P3kb- SRG/IV/2010 tanggal 14 April 2010 di TPK /Logpond PT. Henrison Iriana beserta lampirannya Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB);
- ✓ 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan April 2008;
- ✓ 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator Operator tracktor dan Accounting bulan Mei 2008;
- ✓ 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator Operator tracktor dan Accounting bulan Juni 2008;
- ✓ 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER- Camp Jera untuk Operator Operator tracktor dan Accounting bulan Juli 2008;
- ✓ 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator Operator tracktor dan Accounting bulan Agustus 2008;
- ✓ 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Accounting bulan September 2008;
- ✓ 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator Operator tracktor dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Accounting bulan Oktober 2008;

- ✓ 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER- Camp Jera untuk Operator tracktor dan Bagian Personalia bulan Nopember 2008;
- ✓ 1 (satu) exemplar Slip Gaji Karyawan PT. DIADYANI TIMBER-Camp Jera untuk Operator tracktor dan Bagian Personalia bulan Desember 2008;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

- Membebankan biaya perkara kepada negara.

~~~~ Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 08 AGUSTUS 2000 SEBELAS oleh kami MADYA SUHARDJA, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, FRANS LIEMENA, S.H.,MH. dan PERDANA GINTING, S.H. masing- masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 43/Pen.Pid/2011/PT.JPR. tanggal 12 Mei 2011 untuk mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga di depan sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut di atas, dibantu oleh TOMMY I.K. MEDELLU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum dan Penuntut Umum. -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA
MAJELIS

KETUA

1. FRANS LIEMENA,S.H.,MH.
SUHARDJA,S.H.,M.Hum.

MADYA



2. PERDANA GINTING, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TOMMY I.K. MEDELLU, S.H.

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya

PENGADILAN TINGGI JAYAPURA

PANITERA,

SH.

005

Drs. P H I L I P,

NIP. 19570626198103 1



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Timika Nomo:62/ Pid.B/2010/PN.TMK., tanggal 5 April 2011 yang dimintakan banding ; dan dengan

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD ROHMAN tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan KESATU: Primair, Subsidair, lebih Subsidair dan dakwaan KEDUA;-----
 2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan tersebut diatas (*vrijspraak*); -----
 3. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;-----
 4. Memerintahkan supaya terdakwa segera dibebaskan dari tahanan rutan;- -
 5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:-----
- No.urut 1 s/d 19 (salin dari Requisitoid/ putusan PN.Tmk), dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini PT. Diadyani Timber Timika;- -----
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;- -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 08 AGUSTUS 2011 oleh kami MADYA SUHARDJA, S.H., M.HUM. sebagai Hakim Ketua Majelis, FRANS LIEMENA,S.H., M.H dan PERDANA GINTING,S.H masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor :43/PID/2011/PT.JPR tanggal 12 Mei 2011, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dihadiri oleh Hakim anggota tersebut diatas, dan
dibantu oleh TOMMY I.K. MEDELLU, S.H./Panitera Pengganti
Pengadilan Timnggi Jayapura tanpa dihadiri oleh Penuntut
Umum dan terdakwa. -----

HAKIM KETUA,

=. MADYA SUHARDJA, S.H., M.Hum. =

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

=. FRANS LIEMENA, S.H., M.H. = =. PERDANA
GINTING, S.H. =

PANITERA PENGGANTI,

=. TOMMY IK MEDELU, S.H. =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)